



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDAH CATUR AGUSTIN**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketintang Wiyata 05 / 06 RT. 003 RW. 004
Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa **Indah Catur Agustin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Teguh Wibisono Santosa, S.H., S.E., M.M., Mun Arif, S.H., M.H, dan Mardika, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Wijayanto Setiawan & Partners, berkantor di Surabaya, Jalan Jembatan Merah Nomor 8, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 746/Pid.B/2024/PN Surabaya, tanggal 5 Juni 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indah Catur Agustin** telah terbukti bersalah melakukan “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Penipuan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indah Catur Agustin** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) lembar cek beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA yaitu:
 - a. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - b. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - c. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - d. 1 (satu) lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - f. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - g. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2022, uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2) 1 (satu) bundel surat permohonan Konfirmasi kerja sama antara PT. Garda Tamatek Indonesia dan PT. Duta Abadi Primantara terkait Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat tanggapan atas permohonan konfirmasi dari PT. Duta Abadi Primantara terkait dengan Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
 - 4) 7 (tujuh) bundel kontrak Kerjasama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia dengan Sdr. Canggih Soliemun beserta perjanjian dan pembaruannya yaitu:
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berupa :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 9 November 2020;
 - kwitansi No: KW/INV004/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 9 November 2020 dan pembaruannya;
 - b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar, enam ratus juta rupiah), berupa :
 - kwitansi No: KW/INV012/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 26 November 2020 lengkap dengan pembaruannya;
 - c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - slip pemindahan dana antara BCA tertanggal 11 Januari 2021;
 - kwitansi No: KW/INV006/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 13 Januari 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



- d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - kwitansi No: KW/INV021/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV045/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 Mei 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV071/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 7 September 2021;
 - kwitansi No: KW/INV077/IX/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 September 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e warna rose gold dengan imei 352691972907679 dengan nomor whatsapp 08123006125;
- 6) 1 (satu) pasang perhiasan anting–anting diamond cartier warna kuning ;

Dikembalikan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa Indah Catur Agustin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapatnya memutus bebas Terdakwa Indah Catur Agustin sesuai Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa Indah Catur Agustin dari Tahanan seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Putusan diucapkan di Persidangan, memulihkan hak Terdakwa Indah Catur Agustin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, namun jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka dengan kebijaksanaan dan kearifan Majelis Hakim, nasib Terdakwa Indah Catur Agustin kami pasrahkan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan perjalanan perkara yang dihadapi, dimana pada akhir uraiannya pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Saya tidak pernah sedikitpun berpikir, berniat ataupun bersama-sama dalam melakukan tindak penipuan yang seperti di dakwakan bahkan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Saya adalah juga sebagai korban dari kejadian PT. GTI yang di inisiasi oleh Greddy Harnando, kerugian yang saya derita secara materiil, nama baik, dan kesehatan semuanya menjadi hancur lebur yang mulia. Akibat dari PT. GTI pun rumah tangga saya telah hancur dan saya bercerai akibat permasalahan ini. Saya hanya perempuan lemah yang hanya bisa bekerja dan mencari nafkah untuk orang sekeliling saya.

Saya hanya meminjam uang dari Greddy Harnando untuk membesarkan bisnis saya, dan saya sudah membayar bunga kepadanya. Saya terlalu naif dan bodoh uang yang dipinjamkan melalui PT. GTI yang saya sendiri juga tidak mengetahui source uang dari orang siapa, yang saya pahami hanya saya meminjam dan berkewajiban mengembalikan dan membayar bunga. Lalu, ketika Greddy Harnando meminjam uang kepada saya dari laba bisnis saya, saya merasa berhutang budi kepadanya dan dia berjanji akan mengembalikan.

Majelis Hakim yang Mulia, dengan kenaifan dan kepolosan saya, saya sangat sangat percaya begitu saja dengan semua apa yang di katakan oleh Greddy Harnando Komisaris Utama PT. GTI termasuk saya di tempatkan di posisi Direktur, dan kebetulan itu adalah pertama kalinya saya diajak mendirikan PT. Saya menyadari akan kesalahan saya, kelalaian saya, dan kebodohan saya dikarenakan menjadi seorang Direktur di suatu Perseroan Terbatas adalah bukan sesuatu yang remeh dan seharusnya saya mempelajari apa saja tugas dan kewenangan seorang Direktur.

Tetapi, apakah adil jika saya di dakwa dan dituntut sebagai penipu. Saya menjalankan bisnis ini tidak main-main dan semua kelengkapan nota penjualan dan pembelian ada semua. Lalu, saya dituntut selama 3 Tahun penjara, saya merasa tuntutan itu terlalu tinggi dan tidak masuk dalam nalar

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Saya mohon yang mulia agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya yang Mulia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Indah Catur Agustin** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Indah Catur Agustin bersama-sama dengan saksi GREDDY HARNANDO (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*), pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Cafe Tanamerah Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada tahun 2019 saksi GREDDY HARNANDO berkenalan dengan saksi CANGGIH SOLIEMIN. Dan sekitar tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu terdakwa kembali di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya saksi GREDDY HARNANDO mengaku sebagai komisaris utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah GREDDY HARNANDO dan Direktur Utamanya INDAH CATUR AGUSTIN yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya ;

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2020, saksi GREDDY HARNANDO bertemu dengan CANGGIH SOLIEMIN bersama dengan saksi SILVESTER SETIYADI LAKSMANA dan saksi WISNU RUDIONO di Cafe Tanamera Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya dan dalam pertemuan tersebut saksi GREDDY HARNANDO mengatakan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN “ saksi GREDDY HARNANDO yang merupakan Komisaris Utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA (selanjutnya disingkat PT. GTI) sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah karena kondisi sedang pandemi / COVID-19 dimana rumah sakit-rumah sakit menggunakan sprej hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprej dari rumah sakit-rumah sakit ” dan untuk lebih meyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN agar mau menginvestasikan dananya saksi GREDDY HARNANDO menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya saksi GREDDY HARNANDO meminta terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB supply kain king coil dan setelah terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada terdakwa GREDDY HARNANDO. Dan pada tanggal 1 September 2020 saksi GREDDY HARNANDO mengirim rincian pekerjaan melalui whatsapp dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap periodenya seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek Indonesia memang sedang bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA ;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu dengan saksi GREDDY dan saat itu saksi GREDDY HARNANDO juga memperkenalkan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN yang merupakan sebagai Direktur Utama di PT. Garda Tamatek Indonesia dan pada saat itu juga saksi CANGGIH SOLIEMIN mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh saksi GREDDY HARNANDO, dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



menyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tentang adanya order dari king coil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king coil sehingga perputarannya cepat, karena itu terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulan dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil serta akan memberikan bunga sebesar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang disetor. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;

- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali menginvestasikan dananya ke PT. Garda Tamatek Indonesia yang dikirim ke rekening BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA TAMATEK INDONESIA untuk periode bulan November 2020 s/d September 2021 dengan total Rp 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) pada tanggal 9 November 2020;
 - b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 26 November 2020;
 - c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2021;
 - d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2021;
 - e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021;
 - f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2021;
 - g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali meminta kepada saksi GREDDY HARNANDO dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN untuk segera mengembalikan modal milik saksi CANGGIH SOLIEMIN sesuai



dengan jatuh tempo untuk periode bulan Juni 2021 s/d September 2022, namun terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO selalu menghindari dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain king coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA dan meminta agar saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap menginvestasikan modalnya, kemudian agar membuat saksi CANGGIH tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tetap diberikan laba sebesar 4% maka pada tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 kepada saksi CANGGIH yang menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi CANGGIH menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI ;

- Bahwa supaya saksi CANGGIH SOLIEMIN tidak menarik dana yang telah diinvestasikan, pada bulan September 2022 saksi GREDDY HARNANDO memberikan jaminan berupa 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total RP. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) ;
3. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
4. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
6. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
7. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Dan cek – cek tersebut menurut saksi GREDDY sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi CANGGIH SOLIEMIN dan bisa dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada periode bulan Oktober 2022 s/d Januari 2023, namun saat saksi CANGGIH SOLIEMIN mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan sesuai surat keterangan penolakan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup “ ;

- Bahwa oleh karena cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari pihak PT. DUTA ABADI PRIMANTARA belum melakukan pembayaran kepada PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp. 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh saksi GREDDY HARNANDO dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN melalui whatsapp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN kepada saksi GREDDY HARNANDO sedangkan berdasarkan keterangan saksi SHINTA DWI LAKSMI selaku HRD PT. DUTA ABADI PRIMANTARA menyatakan bahwa PT. DUTA ABADI PRIMANTARA **tidak pernah** mengeluarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) supply kain king koil periode September – November 2020, RAB periode November – Desember 2020 dan Purchase Order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 karena PT. DUTA ABADI PRIMANTARA tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN, saksi GREDDY HARNANDO, CV. Bumi Indah Nusantara / Sleep Buddy dan PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi CANGGIH SOLIEMIN mengirim surat somasi kepada terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO ;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN bersama-sama dengan saksi GREDDY HARNANDO (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*), pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Cafe Tanamerah Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada tahun 2019 saksi GREDDY HARNANDO berkenalan dengan saksi CANGGIH SOLIEMIN. Dan sekitar tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu terdakwa kembali di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya saksi GREDDY HARNANDO mengaku sebagai komisaris utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah GREDDY HARNANDO dan Direktur Utamanya INDAH CATUR AGUSTIN yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya ;
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, saksi GREDDY HARNANDO bertemu dengan CANGGIH SOLIEMIN bersama dengan saksi SILVESTER SETIYADI LAKSMANA dan saksi WISNU RUDIONO di Cafe Tanamera Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya dan dalam pertemuan tersebut saksi GREDDY HARNANDO mengatakan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN “ saksi GREDDY HARNANDO yang merupakan Komisaris Utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA (selanjutnya disingkat PT. GTI) sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kondisi sedang pandemi / COVID-19 dimana rumah sakit-rumah sakit menggunakan sprei hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprei dari rumah sakit-rumah sakit ” dan untuk lebih meyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN agar mau menginvestasikan dananya saksi GREDDY HARNANDO menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan. Selanjutnya saksi GREDDY HARNANDO meminta terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB supply kain king coil dan setelah terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada terdakwa GREDDY HARNANDO. Dan pada tanggal 1 September 2020 saksi GREDDY HARNANDO mengirim rincian pekerjaan melalui whatsapp dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap periodenya seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek Indonesia memang sedang bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA ;

- Bahwa pada akhir tahun 2020 saksi CANGGIH SOLIEMIN bertemu dengan saksi GREDDY dan saat itu saksi GREDDY HARNANDO juga memperkenalkan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN yang merupakan sebagai Direktur Utama di PT. Garda Tamatek Indonesia dan pada saat itu juga saksi CANGGIH SOLIEMIN mempertanyakan terkait RAB yang dikirim oleh saksi GREDDY HARNANDO, dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN menyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tentang adanya order dari king coil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king coil sehingga perputarannya cepat, karena itu terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulan dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king



koil serta akan memberikan bunga sebesar 4% setiap bulannya sesuai dengan modal yang disetor. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan mau menginvestasikan dananya untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;

- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali menginvestasikan dananya ke PT. Garda Tamatek Indonesia yang dikirim ke rekening BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA TAMATEK INDONESIA untuk periode bulan November 2020 s/d September 2021 dengan total Rp 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) pada tanggal 9 November 2020;
 - b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 26 November 2020;
 - c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2021;
 - d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2021;
 - e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021;
 - f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lims ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2021;
 - g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN telah beberapa kali meminta kepada saksi GREDDY HARNANDO dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN untuk segera mengembalikan modal milik saksi CANGGIH SOLIEMIN sesuai dengan jatuh tempo untuk periode bulan Juni 2021 s/d September 2022, namun terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO selalu menghindar dan beralasan masih banyak pemenuhan kebutuhan kain king coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA dan meminta agar saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap menginvestasikan modalnya, kemudian agar membuat saksi CANGGIH tidak menarik modalnya dan tetap mau menginvestasikan modal dengan janji tetap diberikan laba sebesar 4% maka pada tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 kepada saksi CANGGIH yang



menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi CANGGIH menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI ;

- Bahwa supaya saksi CANGGIH SOLIEMIN tidak menarik dana yang telah diinvestasikan, pada bulan September 2022 saksi GREDDY HARNANDO memberikan jaminan berupa 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total RP. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) ;
3. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
4. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
6. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
7. Satu lembar Cek BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Dan cek – cek tersebut menurut saksi GREDDY sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan saksi CANGGIH SOLIEMIN dan bisa dicairkan pada periode bulan Oktober 2022 s/d Januari 2023, namun saat saksi CANGGIH SOLIEMIN mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan sesuai surat keterangan penolakan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup “ ;

- Bahwa oleh karena cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari pihak PT. DUTA ABADI PRIMANTARA belum melakukan pembayaran kepada PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Koil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp. 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh saksi GREDDY HARNANDO dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN melalui whatsapp merupakan dokumen yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN kepada saksi GREDDY HARNANDO sedangkan berdasarkan keterangan saksi SHINTA DWI LAKSMI selaku HRD PT. DUTA ABADI PRIMANTARA menyatakan bahwa PT. DUTA ABADI PRIMANTARA **tidak pernah** mengeluarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) supply kain king koil periode September – November 2020, RAB periode November – Desember 2020 dan Purchase Order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 karena PT. DUTA ABADI PRIMANTARA tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN, saksi GREDDY HARNANDO, CV. BUMI INDAH NUSANTARA / SLEEP BUDDY dan PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa dana yang telah diinvestasikan saksi CANGGIH SOLIEMIN ke PT. GARDA TAMATEK INDONESIA oleh terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO digunakan untuk mendanai usaha terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN di CV. BUMI INDAH NUSANTARA yang bernama SLEEP BUDDY yang bergerak dalam bidang penjualan sprei dan bed cover ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi CANGGIH SOLIEMIN mengirim surat somasi kepada terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO ;
- Akibat perbuatan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN dan saksi GREDDY HARNANDO tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa **Indah Catur Agustin** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby atas nama Terdakwa **Indah Catur Agustin** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Shinta Dwi Laksmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Abadi Primantara sejak bulan Juni 2018 dan menjabat sebagai Kepala HRD yang bertanggung jawab sehari - hari mengurus bagian kepegawaian dan perijinan kantor PT. Duta Abadi Primantara cabang Surabaya ;
 - Bahwa PT. Duta Abadi Primantara bergerak dalam bidang usaha manufaktur matras atau springbed dari produk king coil, serta, florence dan untuk kantor pusatnya di Raya Maut Tangerang ;
 - Bahwa king coil merupakan produk spring bed atau matras dari Amerika serikat yang dipasarkan dan diproduksi oleh PT. Duta Abadi Primantara berdasarkan lisensi atau izin resmi dari pemilik hak cipta atau hak kekayaan intelektual kepada pihak lain dan untuk di Indonesia sendiri yang memiliki lisensi king coil hanya PT. Duta Abadi Primantara ;
 - Bahwa selaku kepala HRD saksi ditugaskan mewakili PT. Duta Abadi Primantara dan dipastikan bahwa PT. Duta Abadi Primantara tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa Greddy Harnando, terdakwa Indah Catur Agustin, CV. Bumi Indah Nusantara/ Sleep Buddy dan PT. Garda Tamatek Indonesia ;
 - Bahwa berawal mula orang yang mengkonfirmasi atas nama king coil, dan orang tersebut menanyakan apakah king coil ini menggunakan kain

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sleep buddy yang salah satunya dipegang oleh terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa setelah itu kami hubungi ke kantor pusat yaitu di Tangerang, akhirnya kami meminta bukti dari orang tersebut. Dari kantor pusat yang memegang ibu Meriana, kemudian ibu Meriana mendapatkan nomor terdakwa yaitu bu Indah dan mengkonfirmasi ke Bu Indah ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia menggunakan nama king coil untuk belajar, dan ada lagi kejadian yang sama dan kemudian bu Meriana mengetahui dari tim sales. Tim sales mendapat banyak konfirmasi dari orang - orang salah satunya java paragon, java paragon mengkonfirmasi apakah kenal dengan ibu Indah Sleep Buddy, dikarenakan hospitality tidak mengetahui maka langsung menghubungi ibu Meriana ;
 - Bahwa kami memutuskan membuat pengaduan ke polrestabes di bulan november 2022, kami menemukan dokumen palsu yang takut disalahgunakan, dokumen berupa PO yang hampir mirip. Di dalam PO itu yang tandatangan adalah **Yuanita** sebagai yang seakan - akan menjadi karyawan kami, ada tanda tangan yuanita, kain, dan logo king coil yang itu bukan milik kami ;
 - Bahwa PT. Duta Abadi Primantara tidak pernah menggunakan brand ;
 - Bahwa apabila nilai nominal dalam PO nya sudah besar kami tidak mungkin ditandatangani selevel dengan staf, jadi harus ditandatangani supervisor yaitu ibu Meriana, dan Direktur Manufaktur ;
 - Bahwa PT. Duta Abadi Primantara memiliki vendor - vendor supplier, **Sleep Buddy bukan salah satu vendor kami**, belum pernah ada kerjasama. Dan tidak pernah ada kerjasama dengan CV. Bumi Indah Nusantara ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu PO dari PT. Duta Abadi Primantara adalah bukan produk dari PT. Duta Abadi Primantara ;
 - Bahwa benar di PT. Duta Abadi Primantara ada nama ibu Meriana dan dia selaku bagian purchasing jadi memang beliau bagian PO PT. Duta Abadi Primantara ;
 - Bahwa PT. Duta Abadi Primantara ada rekanan juga dengan perusahaan lain **tapi dengan PT. GTI, CV. Bumi Indah Nusantara tidak ada kerja sama apalagi sama orangnya yaitu Ibu Indah Catur Agustin tidak ada kerja sama ;**
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ARIF WICAKSANA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kuliah di Ubaya ;
- Bahwa PT. GTI. berdiri berdasarkan akta notariat bulan november / desember 2019 mulai saat itu saksi menjadi komisaris, secara akta saksi sudah keluar pada bulan Agustus 2022, tetapi permintaan sejak 2021. Kepemilikan saham masih ada disana dan dibagi menjadi milik Indah dan Greddy ;
- Bahwa PT. Garda Tamatek Indonesia berdiri sejak bulan November 2019 di Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya dan bergerak di bidang perdagangan umum terkait dengan tekstil, pakaian dll. dengan struktur didalamnya adalah:
 - Komisaris utama : Greddy Harnando
 - Komisaris : Arif Wicaksana
 - Direktur : Indah Catur Agustin
 - Admin : Dandan Lestari Als. Tari
- Bahwa saksi meminta keluar dari PT. GTI sejak awal 2021 antara Februari / Maret, dikarenakan tidak adanya pembicaran sama sekali, tidak adanya RUPS setelah 1 tahun berjalan, tidak ada laporan, tidak terima gaji, tidak ada bagi hasil ;
- Bahwa king coil itu saksi hanya hubungan dengan saksi Indah menggunakan nama King Coil untuk pinjam uang saksi sedangkan yang dipakai di GTI dalam konteks menggunakan nama GTI saksi tidak pernah diajak bicara, maka dari itu 2021 saksi merasa perusahaan ini tidak ada kegiatan akhirnya saksi minta keluar, tidak pernah ada laporan, Tak pernah ada meeting dengan saksi, tidak pernah terima gaji dan tidak pernah ada bagi hasil atau apapun, Perusahaan ini bagi saksi tidak ada manfaatnya jadi saksi minta keluar ;
- Bahwa karena tidak ada kegiatan dan saksi tidak diberikannya akses dan tidak adanya laporan keuangan PT. Garda Tamatek Indonesia dan juga saksi tidak pernah diajak berkomunikasi oleh saksi Greddy Harnando dan terdakwa Indah catur Agustin maka sejak bulan September 2021 saksi mengundurkan diri dari PT. Garda Tamatek Indonesia dan sesuai Akta No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tanggal 26 Agustus 2022 saksi tidak lagi menjadi komisaris di PT. Garda Tamatek Indonesia ;

- Bahwa dari awal mendirikan PT. GTI tidak ada kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak membicarakan tentang proyek dan tidak diberi laporan keuangan dan saksi sudah pernah meminta namun tidak ada respon dari terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa PT. GTI bergerak dalam bidang pengadaan garmen seperti kain spreii, awal mula terdakwa Indah Catur Agustin memiliki bisnis pengadaan kain, awal didirikannya PT. GTI karena terdakwa Indah memiliki bisnis pengadaan kain dan pengadaan seragam antara produksi dan distribusi. Pada bulan november 2018 terdakwa Indah membutuhkan modal dan mendatangi saksi Arif untuk pinjam modal pengadaan kain king coil ;
- Bahwa saksi Arif meminjamkan uangnya secara bertahap sampai akhir 2019, ada yang dikembalikan dan ada yang dipinjam lagi dan bertambah besar, sampai - sampai uang yang dipinjamkan mencapai 2 milyar, dan saksi Arif memberikan saran untuk ikut mengawasi uang yang dipakai terdakwa Indah dengan masuk ke perusahaannya CV. Bumi Indah Nusantara, tetapi terdakwa Indah keberatan ;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa Indah ada kebutuhan lagi namun uang saksi habis, lalu saksi Arif menyarankan untuk pinjam modal ke bank atau institusi dan menyarankan untuk bertemu dengan temannya yang bernama Greddy yang kerja di bank ;
- Bahwa saksi Greddy bekerja di perusahaan penadanaan untuk perusahaan umkm / startup, sejak saat itu kebutuhan terdakwa Indah ditutupi oleh saksi Greddy ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi, saksi Greddy dan terdakwa sepakat membuat PT. GTI, awalnya untuk mengawasi pekerjaan terdakwa Indah dalam bidang pengadaan dan saksi Arif sempat menawarkan diri untuk mencarikan proyek kepada Indah tetapi tidak berjalan karena kendala harga dan juga persaingan ;
- Bahwa awal tahun 2019 mereka sewa kantor satu ruangan untuk meeting di kafe tanamera, karena kebetulan disana saksi Greddy juga invest ke tanamera, tetapi tidak ada toko dan gudang ;
- Bahwa saksi Arif tidak kenal dengan saksi Canggih ;
- Bahwa saksi Arif tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bahwa PT. GTI dijadikan investasi tanah modal di PT. GTI itu sendiri, pembuatan rekening dibuatkan oleh terdakwa Indah di rekening BCA dan Mandiri ;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang rekening PT. GTI adalah terdakwa Indah karena dalam akta pendirian yang berhak untuk memegang / memindahkan uang seharusnya yaitu Direktur Utama.
- Bahwa saksi Arif tidak mengetahui tentang kerjasama dengan King Coil dan PT. Duta Abadi Primantara ;
- Bahwa pada saat mau keluar saksi Arif sempat meminta dibubarkan apabila jika tidak ada apa-apa dan berjalan sendiri-sendiri. Tetapi terdakwa Indah dan saksi Greddy menyampaikan bahwa akan dibicarakan lebih lanjut, uang saksi Arif yang dipinjamkan berlanjut menjadi kontrak yang apabila jatuh tempo akan dipinjam lagi, meskipun sudah ada bagi hasil yang terlaksana, sampai sekarang modal 2,5 milyar belum kembali. Setiap jatuh tempo modalnya yang bertahap dikembalikan beserta bagi hasil lalu setelah itu Indah meminjam lagi ;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa Indah menyampaikan bahwa agar cashflownya tidak berat ia menyarankan modal utamanya tidak dikembalikan tetapi hanya bagi hasil saja, yang modal menjadi kontrak baru lagi. Total 52 Kontrak peminjaman ;
- Bahwa pada tahun 2021 mulai macet, sampai Desember 2020 masih ada hutang bagi hasil senilai 750 juta yang belum diberikan. Tahun 2022 Indah berusaha menyelesaikan utang dari 2021 tetapi bagi hasil untuk kontrak 2022 tidak ada sama sekali. Dan akhir tahun 2022 saksi Arif dan terdakwa Indah membuat surat perjanjian pengembalian modal 2,5 m yang disepakati oleh terdakwa Indah dengan jangka waktu 1 tahun hingga Desember 2023 ;
- Bahwa saksi selaku komisari tidak mengetahui rekening PT. GTI digunakan untuk apa karena saksi tidak punya akses untuk cek keuangan;
- Bahwa modal 2,5 milyar tidak digunakan untuk PT. GTI melainkan tetap dengan CV. Bumi Indah Nusantara ;
- Bahwa saksi Arif tidak pernah disuruh mencari investor atas nama PT. GTI dengan alasan pengadaan spreng sekali pakai untuk rumah sakit mengenai penawaran dan perjanjian 4% tiap bulan dan denda 1% tiap bulan Arif juga tidak mengetahui ;
- Bahwa menjelang akhir 2022 saksi baru mendengar keributan dari para korban investor, mendengar dari teman - teman bahwa uangnya masih di terdakwa Indah dan belum kembali kami saling berkomunikasi ;
- Bahwa pertengahan tahun 2023 saksi Arif mengejar terdakwa Indah untuk mengembalikan uangnya sampai dikejar ke rumahnya tetapi tidak sempat

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



bertemu. Terdakwa Indah menyampaikan bahwa belum bisa bertemu dengan saksi Arif karena saksi Greddy diperiksa oleh polisi bermasalah dengan investornya, karena marah dengan keadaan ini arif mengancam akan melaporkan mereka berdua apabila memakai nama PT. GTI. Namun baru terbongkar terdakwa Indah mengakui adanya permasalahan dengan investor pada saat saksi Arif keluar pada akhir 2022 ;

- Bahwa terkait peminjaman modal paling banyak dengan pengadaan king coil hospitality ;
- Bahwa sebelum PT. GTI didirikan saksi Arif pernah diperlihatkan PO king coil dan PT. XL Axiata, tetapi tidak memegang ;
- Bahwa sebelum PT. GTI berdiri saksi Arif juga memiliki teman yang merupakan korban juga yang diperlihatkan PO nya ;
- Bahwa terdakwa Greddy Harnando dan saksi Indah Catur Agustin tidak pernah menginformasikan identitas dan jumlah dana dari investor ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan diantaranya:
 - Bahwa Greddy bertindak sendiri dalam mengelola PT. GTI.
 - Terdakwa membenarkan memang tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi maupun Greddy Harnando juga tidak pernah mengadakan risalah rapat dan meminta RUPS.
 - Mengenai mundurnya saksi, hanya terdapat di akte saja, namun dalam faktanya, akte tersebut belum dijalankan perubahannya ke menkumham.

3. Saksi Greddy Harnando, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman bisnis ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa antara juli / agustus 2019, hubungannya adalah teman tetapi dikenalkan dari teman, dikenalkan oleh saksi Arif. Saksi kenal saksi Arif sejak kuliah S1 dan saksi Arif mengenalkan saksi Greddy dengan terdakwa Indah. Tujuan terdakwa Indah menemui saksi Greddy adalah meminta jejak rekam investor untuk PO king coil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Agustus saksi Greddy memasukkan dana pribadinya untuk PO king coil dan pada saat itu terdakwa menunjukkan PO king coil kepada saksi Greddy ;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa PO yang ditunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi investasi pertama kali sekitar Rp. 500 juta pada bulan Juli / Agustus 2019 ;
- Bahwa kebutuhan PO yang semakin banyak dan untuk keamanan juga, maka kami yaitu saksi, saksi Arif dan terdakwa berinisiatif untuk membangun PT. GTI. Dimana saat itu saksi sebagai komisaris utama, Arif sebagai komisaris, dan terdakwa Indah sebagai Direktur. Karena kita merasa terdakwa Indah yang kompeten di bidang kain, dan pertama kali menawarkan PO adalah terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa PT. GTI didirikan bertujuan untuk membiayai PO king coilnya terdakwa Indah, PT. GTI didirikan pada 14 November 2019 ;
- Bahwa terdakwa Indah sebagai direktur berwenang pada operasional perusahaan, dan bertanggung jawab atas perusahaan. Sementara saksi Greddy dan saksi Arif yang memonitor jalannya perusahaan. Rekening perusahaan dipegang oleh direktur, pada Februari / Maret 2020 kami membuat 2 rekening milik PT. Garda Tamatek Indonesia yaitu rekening BCA 0882607788 an. PT. GARDA TAMATEK INDONESIA dan untuk Rekening Mandiri dan yang mengelolah semuanya adalah mutlak terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa saksi sebagai komisaris utama bertugas memonitor jalannya perusahaan dan membantu mencari investor dari PO terdakwa Indah;
- Bahwa saksi tidak memberi nama - nama investor, tetapi saksi yang langsung invest dengan terdakwa Indah, sebelum tawarkan investor saudara saksi mencoba terlebih dahulu. Awal - awal lancar dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa, yaitu bagi hasil dengan pokoknya dalam jangka waktu 2 bulan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Indah tidak mengenal investor, maka dari itu tujuan Indah bertemu dengan Greddy adalah untuk dibantu dicarikan investor untuk PO nya. Terdakwa Indah hanya berfokus pada modal - modal yang telah dimasukkan serta pengelolaan perusahaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Canggih pada tahun 2020, kenal sebatas teman sepeda. Saksi Canggih merupakan salah satu investor, pertama kali direkrut oleh saksi Greddy pada tahun 2020 ;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Canggih ikut investasi di PT. GTI secara bertahap termasuk ada dana dari mertuanya kurang lebih 15 milyar ;
- Bahwa saksi Canggih Soliemin menginvestasikan uangnya kepada PT. Garda Tamatek Indonesia pada periode Bulan November 2020 s/d September 2021 melalui rekening BCA 0882607788 an. PT. GARDA TAMATEK INDONESIA dengan total senilai Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sebagai berikut ;
 - Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) pada tanggal 9 November 2020;
 - Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 26 November 2020;
 - Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2021;
 - Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Februari 2021;
 - Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Mei 2021;
 - Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2021;
 - Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa penyampaian saksi Greddy kepada investor sama dengan penyampaian terdakwa Indah kepada saksi Greddy bahwa dengan berinvestasi akan mendapat keuntungan sekian dan modal yang beberapa bulan akan kembali kepada saksi Canggih. Terdakwa Indah menyampaikan bahwa PO pertama kali itu terbit sampai ia pesan barang dan dibayarkan semua butuh waktu 2 bulan, saksi Greddy menyampaikan ke saksi Canggih bahwa 1 PO waktunya 2 bulan ;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan terdakwa Indah dengan saksi Canggih, saksi Canggih mendapatkan PO yang didapatkan dari terdakwa Indah. Pada saksi Canggih semua PO ada, karena biasanya ada permintaan seperti terdakwa Indah butuh dana baru saksi carikan investor, jika tidak ada PO maka tidak akan ada dana yang mau masuk. Dana saksi yang Rp. 500 juta belum kembali ;
- Bahwa dana investasi saksi Canggih yang belum dikembalikan sebesar 4,8 milyar atas 7 kerjasama ;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Canggih tidak mau hanya kenal dengan saksi tetapi juga minta untuk dikenalkan dengan direktornya ;
- Bahwa saksi mengenalkan saksi Canggih dengan terdakwa di Tanamera kantor PT. GTI, tetapi tidak ada saksi Arif ;
- Bahwa terdakwa Indah menyampaikan kepada saksi Canggih bahwa kita produsen dari king coil, sudah handle kingcoil dan berjalan sudah lama, 1 PO 2 bulan, dan terdakwa menyatakan aman serta akan ada PO PO baru tolong bantu supportnya ;
- Bahwa total dana investasi saksi Canggih sebesar 15 milyar, tetapi sisa sebesar 4,8 milyar karena sudah sempat ada yang dikembalikan ;
- Bahwa barang bukti benar, kecuali tentang tanda tangan. Ada 2 hal ketika akan tanda tangan saksi Greddy sudah izin terdakwa Indah, dan Indah mengetahui bahwa posisi terdakwa Indah saat itu di luar kota dan menyuruh saksi Greddy yang tandatangan dan ada bukti yaitu saksi Tari, admin Greddy menyarankan dan terdakwa Indah mengetahui ;
- Bahwa dana investasi saksi Canggih dimasukkan di rekening BCA atas nama PT. GTI ;
- Bahwa saksi tidak bisa cek keuangan karena mutasi semua yang pegang adalah direktur, tetapi saat ada bukti transfer dari investor, saksi tanyakan kepada terdakwa Indah, apakah dananya sudah masuk, jika sudah masuk maka Indah akan info ke saksi Greddy ;
- Bahwa tidak selalu investor yang invest diberi PO, biasanya tergantung terdakwa Indah jika ada PO langsung dikirimkan, jika tidak ada tetapi saksi Greddy memberi info bahwa ada yang ingin ikut, saksi Greddy menanyakan apakah ada proyek yang sedang berjalan dan terdakwa Indah menjawab ada baru ditransfer, sehingga tidak selalu ada PO nya ;
- Bahwa setelah ada kejadian pada akhir 2021, ketika itu saksi tetap minta akses kepada Indah tetapi tidak diberi, akhirnya saksi cari tahu sendiri bagaimana cara dapat data rekening, dan dengan cara saksi Greddy sendiri, akhirnya saksi dapati bahwa king coil itu tidak ada ;
- Bahwa selama ini PO PO yang disampaikan tidak ada yang menunjuk kingcoil terhadap semua investasi ;
- Bahwa ketika saksi Greddy cek, dan sempat meminta terdakwa Indah untuk melakukan audit itu sudah lama sekali. Sejak kejadian banyak investor yang tidak diberi bagi hasil lalu saksi Greddy juga minta audit tetapi tidak direalisasikan dengan alasan yang macam - macam, akhirnya saksi Greddy dengan kuasa hukum nya ia breakdown sendiri. Akhirnya

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Greddy dapati bahwa transfer paling besar adalah pada rekening Indah yaitu kurang lebih sebesar 200 milyar ;

- Bahwa dana saksi Greddy minus, karena terakhir ketika 2021, uang saksi Greddy ditambah bagi hasil kurang lebih investasinya 35 milyar dan itu belum kembali. Tetapi ketika ada masalah seperti ini saksi yang kelimpungan, akhirnya saksi Greddy beritikad baik kepada investor - investor apa yang bisa dijual saksi Greddy jual, tetapi dana saksi Greddy belum kembali ;
- Bahwa sejak pertama kali terdakwa Indah Catur Agustin mengajak saksi Greddy investasi di CV. Sleep Buddy, disampaikan secara meyakinkan bahwa sebelum tahun 2019 mereka sudah ada kerja sama dengan PT. Duta Abadi Primantara, dan oleh sebab itu saksi Greddy menginvestasikan dengan dana pribadi dan keluarga. Untuk awalnya saksi Greddy dibuat percaya bahwa memang benar adanya bahwa antara CV. Sleep Buddy dengan PT. Duta Abadi Primantara ada kerja sama tersebut dari purchase order / PO dari PT. Duta Abadi Primantara terkait pemenuhan kebutuhan kain untuk king coil namun setelah adanya permasalahan ini saksi Greddy mengetahui bahwa keduanya tidak pernah kerja sama ;
- Bahwa saksi Greddy Harnando mendapatkan Purchase order dari PT. Duta Abadi Primantara tersebut dari terdakwa Indah Catur Agustin karena PO tersebut berhubungan dengan CV. Sleep Buddy milik terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa RAB dalam berkas perkara adalah percakapan antara saksi Greddy Harnando dengan saksi Canggih Soliemin dan yang membuat RAB (Rencana anggaran biaya) Supply King Coil adalah terdakwa Indah Catur Agustin yang sebelumnya RAB itu dari terdakwa dikirimkan kepada saksi Greddy lalu oleh saksi Greddy dikirimkan kepada saksi Canggih Soliemin ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan king coil itu masih ada, dan masih ada bukti bahwa king coil itu ada. Macam - macam rekening aliran dana 200 milyar, karena PT dan CV terdakwa Indah banyak sekali yaitu ada pernah ke PT. Bumi Indah Nusantara, ada atas nama Indah, CV. Sleep Buddy dan terdakwa Indah kurang lebih ada 8 rekening bank ;
- Bahwa pemegang saham PT. GTI hanya bertiga tidak ada orang lain, dana investasi paling besar masuk ke rekening terdakwa Indah, dan tidak



ada kerjasama dengan king coil. Terdakwa tetap mengetahui ada investasi yang masuk, meskipun ditandatangani oleh saksi Greddy, dan setelah dana masuk maka akan dibuatkan kontrak ;

- Bahwa rekening PT. GTI hanya untuk menampung sementara yang selanjutnya akan beralih ke rekening terdakwa Indah Catur Agustin dalam jangka waktu tidak terlalu lama setelah investasi. Uang bagi hasil merupakan hasil dari pembagian dari uang investor yang lain ;
- Bahwa sisa uang saksi Canggih sebesar 4,8 milyar, yang sebesar 3,8 milyar merupakan pokok, tetapi apabila dikalkulasi saksi Canggih sudah untung. Apabila tidak ada logo king coil saksi Canggih tidak akan mau untuk investasi serta dijanjikan keuntungan 4% setiap bulan, semua yang atur adalah terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa saksi Greddy sempat meminta RUPS dan audit tetapi tidak terealisasi, ada laporan keuangan tetapi tidak konsisten ;
- Bahwa pemberian keuntungan mulai tidak lancar karena menurut keterangan saksi Indah Catur Agustin belum ada pembayaran masuk dari PT. Duta Abadi Primantara sehingga saksi Canggih mulai mempertanyakan kepada terdakwa terkait hal tersebut ;
- Bahwa antara semester 2021 atau awal tahun 2022 saksi Greddy menyadari bahwa tidak ada kerja sama dengan king coil, saat likuiditas terdakwa Indah turun, terdakwa Indah Catur Agustin sempat menyampaikan kepada saksi Greddy untuk menahan investor agar tidak menarik investasinya, akhirnya saksi Greddy sebisa mungkin untuk menahan investor dan dengan keyakinan bahwa PO king coil masih ada ;
- Bahwa likuiditas terdakwa Indah turun karena banyak PO yang masuk dan banyak kerjaan baru, pengakuan terdakwa Indah belum sempat menagihkan utang di king coil senilai 90 milyar -100 milyar ;
- Bahwa saksi Greddy konfirmasi dengan terdakwa, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa tidak semua orang king coil mengetahui bahwa itu asli, terdakwa hanya berkomunikasi dengan Yuanita yang merupakan orang king coil dan saksi sempat meminta dipertemukan dengan Yuanita tetapi tidak terealisasi dengan alasan yang bisa menemui hanya terdakwa ;
- Bahwa yang pegang akses rekening adalah terdakwa Indah, saksi Greddy mengetahui bahwa PT. GTI meminjamkan dana ke perusahaan terdakwa Indah untuk membiayai PO king coilnya. PT GTI hanya



dapat bagi hasilnya ke saksi Greddy dan ke investor sehingga PT. GTI hanya cari dana lalu dipinjamkan dan komisaris mengetahuinya ;

- Bahwa terdakwa Indah Catur Agustin menyampaikan keuntungan atas kerja sama PO king coil sebesar 25% sampai dengan 30%, dan terdakwa Indah Catur Agustin memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar 10 % s/d 10,9%, sehingga apabila untuk investor diberi 4% maka saksi Greddy masih terima defiden sebesar 6% setiap investasi masuk ;
- Bahwa PT. GTI dibuat untuk menyelesaikan urusan terdakwa Indah tetapi bukan sebagai direktur ;
- Bahwa awalnya munculnya cek atas nama Greddy karena saksi Canggih meminta jaminan cek kepada Greddy Harnando / PT. GTI, tetapi direktur beralasan cek sudah DHN (Daftar Hitam Nasional) / blacklist, akhirnya terdakwa Indah Catur Agustin menyampaikan untuk menggunakan atas nama Greddy Harnando dan ketika jatuh tempo dari cek tersebut nanti ada pembayaran dari king coil untuk transfer cek - cek tersebut itu instruksi terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar, dan anting-anting tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi Canggih Soelimin dan sudah termasuk dalam hitungan sehingga kerugian saksi Canggih Soliemin sebesar Rp. 4,8 milyar ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar:
 - Bahwa Terdakwa membantah keterangan terkait yang mengontrol keuangan adalah saksi greddy harnando.
 - Bahwa Terdakwa memang mempunyai pekerjaan dan omset penjualan hingga 30 miliar setiap tahun sehingga dapat memberikan keuntungan sebesar 8 persen kepada GTI.
 - Terdakwa tidak mengetahui janji-janji apa yang disampaikan oleh greddy harnando kepada setiap calon investor.
 - Bahwa Terdakwa hanya mengirim RAB pembelian kain yang setiap hari dilakukannya.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat, tidak mengetahui PO-PO sebagaimana diterangkan oleh Saksi Greddy.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan check-check baik kepada canggih maupun kepada Greddy.
 - Bahwa dalam faktanya, uang GTI banyak disalahgunakan dan digelapkan oleh Greddy untuk bisnis-bisnis di luar GTI.



- Bahwa sampai saat ini, sertifikat milik Terdakwa digadaikan oleh saksi greddy kepada pihak lain.

4. **Saksi Canggih Soliemin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih pada awal tahun 2021 ;
- Bahwa berawal saksi mendapat info dari saksi Greddy ada proyek king coil, dimana saksi Greddy menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai PO dari PT. Duta Abadi Primantara yang dimana pada saat itu saksi Greddy membutuhkan dana yang cukup besar lalu saksi dijanjikan keuntungan tiap bulan 4% ;
- Bahwa saksi Greddy menyampaikan membutuhkan dana terkait ada proyek kebetulan saat itu sedang covid, saksi Greddy menjelaskan bahwa ia tiba - tiba mendapat PO besar dari king coil dan jika saksi Greddy meminjam uang di bank sudah tidak keburu waktunya, saksi Greddy menyampaikan bahwa butuh dana cepat dan saksi Greddy menunjukan PO lalu saksi percaya lalu saksi Greddy akan memberikan cek sebagai jaminan dan segala macamnya ;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan saksi Greddy terlebih dahulu sebagai komisaris PT. GTI (Garda Tamatek Indonesia), dan setelah pertemuan di Café Tanah Merah saksi Greddy Harnando mengirimkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Supply King coil periode September- November 2020 dan Periode November – Desember 2020 lewat whatsapp di nomer hp saksi Canggih Soliemin untuk dipelajari ;
- Bahwa yang membuat **saksi tertarik yaitu brand king coilnya**, saksi mengatakan bahwa nilai 4% keuntungan yang dijanjikan pada era covid lumayan tinggi, saksi langsung cek ke investor - investor lainnya yang saksi Greddy sebutkan ada beberapa investor yang saksi kroscek dengan 2 atau 3 orang dan memang benar pada saat itu masih baik - baik saja ;
- Bahwa saksi tertarik dan percaya lalu menginvestasikan dananya sebesar Rp.18,9 milyar dalam beberapa tahapan ;
- Bahwa dana tersebut saksi transfer kepada rekening PT. GTI melalui bank BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA



TAMATEK INDONESIA pada periode November 2020 sampai dengan September 2021 dengan total dana yang diinvestasikan adalah Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dibuatkan 7 kontrak Kerjasama sesuai dengan dana yang masuk ke rekening PT. GTI, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 November 2020 memasukkan investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 26 November 2020 memasukkan Investasi sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 11 Januari 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
 4. Pada tanggal 8 Februari 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 5. Pada tanggal 5 Mei 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;
 6. Pada tanggal 9 Agustus 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
 7. Pada tanggal 7 September 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah menerima keuntungan 4% yang dijanjikan pada bulan berikutnya, namun ada yang belum diterima, setelah saksi mentransfer uang ke PT. GTI lalu dibuatkan perjanjian kerjasama dengan PT. GTI, ada 19 (sembilan belas) perjanjian namun yang bermasalah ada 7 (tujuh) kontrak. Modal saksi yang belum kembali kurang lebih sebesar Rp. 4.825.000.000,00- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa total investasi sebesar 4,8 milyar belum kembali kepada saksi, saksi sudah menerima keuntungan dari total investasi 4,8 milyar, namun juga ada yang belum. Saksi tidak pernah menghitung keuntungan 4% setiap bulan dalam jangka waktu telah menginvestasikan sampai sekarang, yang jelas modal dan investasi awal belum kembali ;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa Indah catur Agustin, dan terdakwa menyampaikan janji palsu bahwa akan mengembalikan. Saksi bertemu terdakwa terakhir pada tahun ini tapi saksi lupa waktunya kapan bertemu ;
 - Bahwa PO yang ditunjukkan saksi Greddy yaitu PO king coil dari PT. Duta Abadi Primantara ke PT. GTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang untuk investasi ke rekening PT. GTI, lalu saksi Greddy Harnando mengenalkan terdakwa Indah kepada saksi kurang lebih pada awal tahun 2021 ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Greddy sebagai komisaris PT. GTI (Garda Tamatek Indonesia) dan saksi Greddy Harnando mengenalkan dengan terdakwa Indah Catur Agustin selaku Direktur PT. GTI kepada saksi di kantor PT. GTI, dan sewaktu saksi bertemu dengan terdakwa Indah memperkenalkan diri bahwa terdakwa Indah Catur Agustin yang bertanggung jawab secara operasional, yang berhubungan dengan King Koil, yang mengurus produksi. Intinya terdakwa Indah bilang Terdakwa yang bertanggung jawab dengan King Koil, terdakwa yang minta sebagian produksi king koil, dijanjikan keuntungan tiap bulan 4% dan modal dikembalikan, dan diberi jaminan berupa sertifikat properti di Ketintang Surabaya dan juga surat akta kuasa untuk menjual notaris, ini membuat saksi percaya dengan apa yang diucapkan oleh terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa terdakwa Indah juga menyampaikan kepada saksi bahwa semua yang handle yaitu terdakwa Indah Catur Agustin, dan terdakwa Indah menegaskan dengan mengatakan bahwa terdakwa Indah Catur Agustin yang mengurus produksi dan berhubungan langsung dengan king koil ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa Indah Catur Agustin, saksi bertanya secara langsung kepada terdakwa Indah Catur Agustin, dan terdakwa Indah Catur Agustin meyakinkan saksi tentang adanya order dari King Koil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung di supply ke King koil, sehingga perputarannya cepat, karena itu terdakwa Indah Catur Agustin berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulan dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membenarkan jika PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk memenuhi kebutuhan kain king koil ;
- Bahwa awalnya bagi hasil berjalan lancar, mulai macet pada awal tahun 2022. Kemudian saksi menagih dan sempat kroscek ke PT. Duta Abadi Primantara selaku pemegang merk king koil ternyata pekerjaannya tidak ada, king koil tidak mengetahui dengan PT. GTI dan tidak kenal dengan terdakwa yang namanya Indah catur Agustin dan saksi Greddy Harnando;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memberikan PO kepada pihak King Koil, tanggapan dari pihak King Koil yaitu tidak kenal dengan PT. GTI, dan tidak ada kerjasama;
- Bahwa karena cek yang awal saksi terima terlalu lama, dan waktu itu diberi total 8 kontrak dan diberi semua, kemudian saksi meminta cek nya diperbarui dan waktu itu yang bermasalah ada 7 kontrak akhirnya diperbaruilah cek tersebut menjadi atas nama Greddy Harnando;
- Bahwa saksi merasa tenang karena diberi cek atas nama Greddy, saksi berasumsi akan dibayar;
- Bahwa saksi merasa dikarenakan awal - awal lancar maka saksi terus berinvestasi, tetapi 7 kontrak tersebut tidak ada;
- Bahwa akhir tahun 2021 di luar mulai ramai saksi langsung mengecek di King Koil, awal mula saksi telepon terlebih dahulu dan menghubungi Ibu Meriana dan saksi bertanya langsung kepada Ibu Mariana apakah ada kerjasama dengan PT. GTI lalu dijawab tidak ada dan tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa atau saksi Greddy maupun dengan PT. GTI dan CV. Sleepybody. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mencoba untuk menarik langsung dananya tetapi selalu ditahan oleh terdakwa. Dan saksi berupaya untuk terus meminta modalnya dikembalikan, dan setelah berjalan dengan susah hanya dikembalikan sebesar Rp. 1.125.000.000,- dan itupun sangat sulit untuk diminta dengan alasan belum ada pembayaran dari PT. Duta Abadi Primantara sehingga saksi melakukan konfirmasi kepada PT. Duta Abadi Primantara;
- Bahwa total dari 19 kontrak saksi menerima total 21,6 milyar dan saksi merasa rugi karena modal 7 kontrak belum kembali, saksi menjelaskan bahwa 21,6 merupakan total dari modal dan keuntungan;
- Bahwa apabila keuntungan dikonservasikan menjadi modal saksi tidak mau investasi ke PT.GTI, sama saja menipu. Ada 7 kontrak yang mengakibatkan modal saksi tidak kembali;
- Bahwa saksi pernah menagih saksi Greddy dan terdakwa Indah, saksi Greddy dan terdakwa Indah menyampaikan janji palsu dan mereka mengakui atas modal saksi yang belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya yang menyampaikan keuntungan 4% adalah saksi Greddy dan yang menandatangani setiap kontrak perjanjian adalah saksi Greddy dan terdakwa Indah. Salah satu isi dari Perjanjian kerjasama yaitu bagi keuntungan 4% dan modal akan kembali jangka waktu 2 bulan. Setiap 2 bulan pada saat jatuh tempo dikembalikan atau diperbarui.

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Sudah dilakukan beberapa kali perpanjangan dikarenakan belum bisa mengembalikan modal, beberapa modal sudah dikembalikan ;

- Bahwa saksi diberitahu bahwa PT. GTI bergerak di bidang tekstil, saksi tidak mengetahui apakah itu dikelola oleh PT. GTI. Setelah ada masalah saksi langsung menghubungi pihak king coil dan king coil tidak mengetahui dengan PT. GTI. Dan saksi kaget dan merasa ditipu, pada saat saksi mengkonfirmasi kepada saksi Greddy, saksi Greddy mengelak dengan menyampaikan king coil tidak mau saksi mengetahui, saksi Greddy menyampaikan bahwa ia akan kena tegur atas kejadian ini, saksi Greddy berusaha mengelak ;
- Bahwa pihak king coil menyampaikan kepada saksi bahwa PO seperti itu tidak ada, dan format PO nya berbeda, PT Duta Abadi Primantara menggunakan format PO berbeda dan PO saksi Greddy dan terdakwa sudah di edit ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar yaitu perjanjian kontrak dan bukti transfer investasi dan handphone adalah milik saksi sebagai komunikasi pembicaraan antara saksi dengan terdakwa dan saksi Indah Catur Agustin ;
- Bahwa barang bukti anting-anting saksi terima dari terdakwa Indah Catur Agustin, namun tidak ada nilainya karena tidak ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.825.000.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

5. **Saksi Sylvester Setiadi Laksana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 / September 2020 ada investasi yang ditawarkan saksi Greddy kepada saksi pak Canggih, dan dijanjikan profit 4% dari nilai investasi setiap bulan ;
- Bahwa setiap bulan setelah membayar profit 4%, saksi Greddy bertanya "lanjut atau stop?".
- Bahwa saksi Canggih pernah menyampaikan bahwa investasi ini ada masalah pada akhir 2021, saksi Canggih menyampaikan bahwa profit sharingnya tertunda ;



- Bahwa benar saksi Canggih meminta modalnya kembali, dan saksi mendengar bahwa masih ada modal yang belum dikembalikan terhadap saksi Canggih sekitar 4.8 milyar ;
- Bahwa saksi pernah ikut juga investasi ke PT. GTI sejumlah 2,5 milyar dan tidak ada gagal bayar hasil keuntungan dan modal, setelah itu saksi tidak menginvestasikan lagi, saksi merasa khawatir ;
- Bahwa bagi hasil ditransfer melalui nomor rekening PT. GTI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. GTI bergerak di bidang membuat spreng, dan saksi melihat dari profil dan PO nya. Saksi tidak dapat memastikan 100% modal yang diserahkan betul - betul untuk usaha PT. GTI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah dana investasi tersebut oleh PT. GTI namun ternyata PT. Garda Tamatek Indonesia tidak pernah bekerja sama ataupun tidak pernah mempunyai proyek pekerjaan dengan PT. Duta Abadi Primantara ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman teman mengira bahwa memang ada kerjasama antara PT. GTI dan juga King Koil yang mana dalam hal ini PT. Duta Abadi Primantara karena ditunjukkan ketika PO dari PT. Duta Abadi Primantara dan juga RAB lalu tidak lama dari situ dinyatakan bahwa tidak ada kerjasama antara PT. GTI dan juga PT. Duta Abadi Primantara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha lain dengan terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa saksi Greddy yang mempresentasikan mengenai keuntungan 4% yang dijanjikan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. SADJIJONO, SH., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan atau pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana dengan sebenar benarnya dengan pengetahuan dan keilmuan Ahli di bidang Hukum yang dimiliki ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Canggih Soliemin dan terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa ahli pernah menjadi saksi ahli dengan perkara yang sama yakni dengan terdakwa greddy



- Bahwa ahli merupakan dosen ahli dalam hukum pidana dengan segala aspek pidana, pengembangan ilmu hukum administrasi / pemerintahan, hukum kepolisian ;
- Bahwa suatu konstruksi logika bahwa dalam suatu perbuatan ini akan memiliki tiga aspek hukum, yang pertama aspek keperdataan, yang kedua aspek kepidanaan, dan apabila dilakukan oleh pejabat pemerintah mungkin akan memiliki aspek hukum administrasi. Didalam konsep hukum di Indonesia serta roh dari hukum di Indonesia ini, bahwa semua perbuatan hukum subjek hukum manusia di negara hukum Indonesia ini akan melekat suatu aspek keperdataan, semua perbuatan hukum mengandung aspek keperdataan, dari aspek perdata yang timbul akan memiliki aspek pidana atau mungkin akan memiliki aspek administrasi. Ada suatu asas umum bahwa didalam suatu perbuatan perdata akan dapat memunculkan aspek pidana, tetapi dari perbuatan pidana tidak akan bisa digugurkan dengan perbuatan perdata ;
- Bahwa menurut Ahli ketika terjadi suatu transaksi otomatis akan pada aspek keperdataan, ketika transaksi tersebut ada hal - hal yang diformulasikan pada hukum pidana dan ada suatu unsur yang sesuai diformulasikan tadi maka dari transaksi keperdataan itu akan timbul / memiliki aspek pidana. Karena itu dalam konteks perbuatan pidana ini yang menyangkut penipuan sangat tipis sekali, antara perbuatan perdata yang bersifat ingkar janji / wanprestasi dengan konsep penipuan ;
- Bahwa menurut Ahli ada dua pendekatan, ketika dalam melakukan transaksi ada unsur dalam bedrog / penipuan maka perbuatan transaksi yang pada dasarnya perdata ini maka akan bergeser menjadi pidana, tetapi ketika tidak ada bedrog / penipuan maka akan menjadi aspek perdata ;
- Bahwa menurut Ahli dengan memperhatikan terhadap konsep bedrog, unsur hukumnya dirumuskan dalam pasal 378 KUHP, unsur pasal 378 KUHP :
 1. Subyek hukum adalah manusia = barang siapa,
 2. Dengan maksud (konsep mens rea) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya ada hukum tetapi hukum yang ada itu dilawan oleh si pelaku,
 3. Dengan memakai nama palsu, jadi sarana yang digunakan dalam bedrog itu pertama yaitu memakai nama palsu / nama yang tidak sesuai dengan kebenarannya,



4. Atau martabat palsu, pekerjaan atau jabatan yang tidak sesuai dengan kebenarannya,
5. Dengan tipu muslihat, merupakan suatu perbuatan dimana melakukan sesuatu yang seolah - olah menggunakan akal cerdikny seseorang itu dibuat yakin
6. Rangkaian kata - kata bohong, kata - kata yang tidak sesuai dengan kebenarannya,
7. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa ketika itu ada dalam suatu peristiwa maka peristiwa yang terjadi itu ada aspek hukum pidananya.

- Bahwa ahli tidak masuk dalam ranah perseroan terbatas, karena itu berada di lingkup hukum perdata, namun secara umum bahwa UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas itu mensyaratkan bagaimana pendirian PT, kemudian siapa yang kemudian bertanggung jawab terhadap PT itu, direksi, komisaris dan sebagainya ;
- Bahwa konsep dasar dari dua terminologi hukum ini, suatu fakta hukum yang diambil dari ada atau tidaknya melawan hukum sebagaimana yang diatur pada pasal 378 KUHP itu adalah pada saat melakukan suatu transaksi awal, wanprestasi bermula / diawali dari suatu janji atau perjanjian tetapi penipuan tidak diawali dari perjanjian, tanpa adanya suatu perjanjian seseorang tidak bisa dikatakan ingkar janji. Perjanjian dilakukan dengan asas sun servanda dengan itikad baik, apabila dalam perjanjian tersebut ada niat yang tidak baik maka akan lahir wanprestasi ;
- Bahwa ketika masuk pada konsep bedrog, bahwa perbuatan itu dilakukan pada saat transaksi sebelum lahirnya perjanjian, ketika lahirnya perjanjian itu diawali dari perbuatan yang mengandung bedrog maka perjanjian itu sebagai penguat terhadap bedrog tadi, tetapi apabila perjanjian itu lahir tanpa adanya bedrog maka kembali kepada sahnya suatu perjanjian ;
- Bahwa didalam memahami terhadap suatu peristiwa tidak bisa peristiwa dianalisa sepotong – sepotong harus secara menyeluruh. Terkait dengan perjanjian 10 transaksi menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian yang satu dengan yang lain merupakan suatu rangkaian perjanjian yang sama dan memiliki satu konsekuensi hukum. Ketika perjanjian yang dibuat



berbeda atau berdiri sendiri tidak ada korelasinya antara perjanjian satu dengan yang lainnya maka, setiap perjanjian memiliki konsekuensi hukum sendiri – sendiri. Apabila berterkaitan maka ada perjanjian yang bersifat induk, merupakan satu pertanggungjawaban ;

- Bahwa terkait dengan suatu perjanjian yang diketahui dalam suatu perjanjian ada unsur bedrog, dwang, dan dwangling merupakan suatu syarat perjanjian dapat dibatalkan 1321 BW. Terkait bedrog dengan aspek pidana berbeda tempatnya, bedrog terkait aspek pidana sebelum ada perjanjian sudah transaksi yang disitu ada 4 hal tadi, mungkin ada nama palsu, jabatan palsu, tipu muslihat, atau ada rangkaian kebohongan. Ketika sudah ada bedrog dan sudah ada perjanjian maka perjanjian itu sebagai penguat bedrog ;
- Bahwa konsep dasar perjanjian itu bagi kita semua belajar hukum bahwa perjanjian itu ada dalam ranah perdata, tapi kemudian ada era-eranya. **Ketika suatu perbuatan itu dilakukan lebih dulu baru kemudian ada perjanjian dan perbuatan yang dilakukan lebih awal ini telah mengandung suatu unsur delik maka perjanjian ini masuk dalam kualifikasi bentuk sarana menambah keyakinan atau kemudian lebih percayanya dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut.** Tetapi ketika perjanjian tersebut keluar dulu baru kemudian terjadi suatu hal transaksi atau terjadi transaksi dulu tapi tidak ada terwujud jelek dan lahir suatu perjanjian baru kemudian ketika dalam suatu perjanjian tersebut ada penipuan menjadi syarat formal dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi ketika perjanjian itu lahir setelah terwujudnya penipuan maka di sini perjanjian tersebut masuk dalam kualifikasi atau kategori sebagai sarana saja, tanpa perjanjian sendiri sudah termasuk suatu dalam kualifikasi. Yang membedakan secara mendasar terkait suatu penipuan dan delik penggelapan itu adalah dari awal perbuatan, **jadi penipuan itu awal perbuatan itu sudah ada mens rea sudah ada niat dengan cara yang dilakukan tadi yaitu seperti nama palsu, tipu muslihat setelah itu akan mengikuti bawahnya sudah terbentuk delik** tetapi kemudian jika penggelapan itu bisa terjadi suatu perjanjian dulu, tetapi terkait dengan suatu hal yang menjadi hak salah satu pihak di dalam perjanjian itu tidak dipenuhi dan kemudian tidak diberikan maka inilah akan muncul suatu penggelapan ;
- Bahwa terkait dengan proses menjadi alat bukti bukanlah suatu yang tiba – tiba, terkait dengan bukti diawali dari suatu barang bukti, barang –



barang ini belum dinilai apakah barang ini dapat menjadi suatu bukti atau tidak. Ketika seorang penyidik mengambil suatu barang pada TKP belum bisa dikatakan barang bukti, masih barang yang mungkin akan dijadikan bukti dengan proses tertentu. Sebelum adanya proses tertentu yang dilalui belum bisa dikatakan bukti ;

- Bahwa konsep penyertaan ada 4 konsep, yang pertama adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, orang yang dengan bujuk rayu untuk melakukan tindak pidana. Terkait dengan turut serta, ketika peristiwa itu diwujudkan orang itu ikut mewujudkan, ketika pleger mewujudkan suatu peristiwa atau delik, medepleger ada dan ikut mewujudkan suatu delik ;
- Bahwa terkait dengan suatu pertanggungjawaban perbuatan, ketika komisaris melakukan transaksi maka hal tersebut sudah diluar komisaris, maka ada penyalahgunaan kewenangan jabatan. Terkait dengan suatu perbuatan komisaris dan melibatkan direktur, direktur yang bertanggungjawab atas operasional PT, apabila masuk dalam pertanggungjawaban korporasi direksi atau pengurus ini yang bertanggung jawab. Maka seorang direktur dalam mengerjakan perbuatan itu ketika untuk dan atas nama PT maka disinilah disebut tanggungjawab direktur, tapi jika itu kemudian jabatan direktur untuk digunakan perbuatan diluar kepentingan PT disini individu ;
- Bahwa terkait dengan rumusn pasal 378 tidak menyebutkan terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, konsep delik formil adalah suatu delik yang menekankan pada perbuatannya yang dilarang, sedangkan delik materiil adalah suatu tindak pidana yang menekankan akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik, dan menandatangani berita acaranya. Dalam pemeriksaan tidak ditekan, dan keterangannya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Canggih Soliemun dikenalkan oleh saksi GREDDY HARNANDO ;
- Bahwa PT. Garda Tamatek Indonesia berdiri sejak tanggal 14 November 2019 di Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya dan bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, pakaian dan alas kaki dengan struktur didalamnya adalah:
 - Komisaris utama : Greddy Harnando
 - Komisaris : Arif Wicaksana
 - Direktur : Indah Catur Agustin
 - Admin : Dandan Lestari als Tariuntuk legalitas PT. Garda Tamatek Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0068267.AH.01.01. Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum perseroan Terbatas PT. Garda Tematek Indonesia ;
- Bahwa PT. GTI yang menjadi komisaris utama saksi Greddy, yang menjadi komisaris saksi Arif, dan direktur terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa yang berinisiatif membangun PT ialah komisaris utama, awalnya terdakwa mengenal saksi Arif terlebih dahulu Karena dulu saya pegawainya. Kebetulan sebelum itu dari Ketika terdakwa bekerja dengan mereka, dan ketika terdakwa punya pekerjaan yang lain salah satunya ada kerjasama XL axiata, jadi Project apabila terdakwa butuh dana misal 100 juta 200 juta itu masih di bantu oleh saksi Arif ;
- Bahwa berjalannya waktu saksi Arif mengenalkan terdakwa Indah dengan temannya yang punya perusahaan venture capital namun pada akhirnya dikenalkan ke saksi Greddy dan saksi Arif menyampaikan bahwa ia sudah beberapa kali bekerja dengan terdakwa Indah dan lancar, lancar dalam artian Indah selalu bilang bagi hasilnya dari ketika dibayar oleh vendor jadi tidak berupa bunga,tetapi ketika dibayar invoice berapapun labanya maka itu yang dibagi ;
- Bahwa akhirnya suatu ketika saksi Greddy menyetujui untuk mencari investor untuk project terdakwa Indah, tetapi saksi Greddy menyampaikan harus ada PTnya apabila tidak ada PT nya tidak akan percaya, lalu saksi Greddy menyampaikan mempunyai kenalan notaris bernama Palevi, terdakwa Indah disuruh datang oleh saksi Greddy untuk tinggal tandatangan. PT tersebut dibuat mencari investor untuk membantu terdakwa Indah setelah berdiri untuk tawaran - tawaran terdakwa Indah tidak mengetahui

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



karena berbeda kantor dengan komisaris utama, untuk persenan Indah tidak mengetahui mengenai hal itu, ketika terdakwa Indah butuh dana untuk membeli kain tetapi terdakwa Indah dikenakan bunga, semua yang menghitung greddy, untuk masalah 4%, dan masalah 1% dan 2% terdakwa Indah tidak mengetahui sama sekali ;

- Bahwa terdakwa Indah tidak mengetahui apa yang dibicarakan komisaris utama dengan teman - temannya, hanya saja saksi Greddy menyampaikan ke terdakwa Indah bahwa “ tenang saja saya kenal dengan mereka, mereka teman - temanku”.
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama yang dibuat yaitu PT. GTI dengan investor yang membuat adalah saksi Greddy, saksi Greddy menyuruh sekertarisnya yang bernama Tari. Pada awalnya yang masalah dengan korban yang tanda tangan saksi Greddy, tetapi ada nama terdakwa Indah juga selaku ditekstur, dan untuk jaminan rumah diganti oleh greddy coret - coret lalu difotokan dan menyuruh sekertarisnya mengganti ;
- **Bahwa dana investor yang masuk di PT. GTI ada yang terdakwa Indah pinjam, terdakwa Indah pinjam ke komisaris utama, tidak ada RUPS Indah hanya meminta secara lisan kepada saksi Greddy.** Dana yang masuk ke GTI bukan hanya untuk terdakwa Indah melainkan juga ada permintaan saksi Greddy untuk keperluan yang lain. Saksi Greddy juga memakai uang di PT. GTI untuk pendirian usaha lain, lalu saksi Greddy pernah menyuruh terdakwa Indah untuk mentransfer ke Christiono Gunarso, Dian, dan masih banyak ;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan di PT. Garda Tamatek Indonesia adalah terdakwa sendiri dan saksi Greddy Harnando dan tugas terdakwa menerima perintah dari saksi Greddy Harnando untuk melakukan transfer dana keluar untuk investor dari PT. Garda Tamatek Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan terkait pengelolaan keuangan PT. Garda Tamatek Indonesia karena dana yang keluar saksi Greddy Harnando sudah mengetahuinya dan yang membuat list adalah saksi Greddy Harnando, terdakwa hanya melaporkan terkait daftar transfer yang sudah dibuat oleh saksi Greddy Harnando terkait dana yang saya transaksikan ke nasabah atas perintah saksi Greddy Harnando melalui WA Pribadi dan WA Group ;
- Bahwa terdakwa Indah telah cross check debit kredit / pinjam totalnya 28 miliar dari GTI, apabila kita lihat debatnya saja itu mungkin lebih ada 100 milyar atau 200 milyar, terdakwa Indah transfer 41 miliar ke rekening GTI, lalu terdakwa Indah ke saksi Greddy pribadi 33 miliar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Greddy mengenakan Indah pada saat mereka bicara ialah 8% - 10%, tetapi pada saat di chat itu angka jadi terdakwa Indah tidak menghitung secara presentase, jadi langsung nominal ;
- Bahwa secara pasti terdakwa Indah tidak tau berapa investor yang sudah masuk tetapi yang pasti lebih dari satu, PT. GTI benar - benar menjadi rumah kosong atau bisa dikatakan penampung saja tidak pernah ada kegiatan tetapi ada dana masuk begitu masuk dikeluarkan lagi antara lain dipinjam terdakwa, disuruh transfer oleh saksi Greddy dan untuk membayar bagi hasil investor ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Canggih Soelimin dan bertemu dengan saksi Canggih dimasa kerjasama satu kali tidak salah pada Juni 2021, lalu setelah itu Agustus 2022 menelfon terdakwa Indah dan sempat aktif whatsapp ;
- Bahwa melihat data secara keseluruhan pak Canggih telah mentransfer total 19,5 miliar, yang **tersisa modal yang belum dikembalikan ada 4,7 miliar** ;
- Bahwa **anting anting diberikan langsung oleh terdakwa Indah kepada saksi Canggih**, diserahkan di resto 9 namun tidak mengingat secara tepat kapan diserahkan, karena sebelumnya sudah ada transaksi terdakwa Indah menyerahkan beberapa barang untuk dijadikan pembayaran setelah adanya surat kesepakatan bersama atau perdamaian, Itu termasuk untuk 4,7 miliar, terdakwa Indah tidak menyerahkan sertifikat perhiasan tersebut karena belum sempat mencarinya ;
- Bahwa dana investasi sebesar 4,7 miliar ditransfer ke PT. GTI, dari 4,7 miliar terdapat 7 transaksi. Saksi Greddy sering sekali menanyakan ke terdakwa Indah pekerjaan apa saja yang terdakwa Indah kerjakan, bahan apa saja yang kamu biasa beli, itupun saksi Greddy selalu minta fotonya ;
- **Bahwa benar RAB September – November 2020 dan November – Desember 2020 yang diterima saksi Canggih melalui whatsapp dari saksi Greddy yang membuat adalah terdakwa Indah karena diminta oleh saksi Greddy** dan terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa ;
- Bahwa terkait PO terdakwa Indah juga tidak tau, karena terdakwa Indah tidak melihat sendiri PO nya dibuat oleh siapa dan dimana, terkait kerjasama dengan saksi Canggih Indah tidak tahu ;
- Bahwa benar **dalam labfor ada whatsapp dengan saksi Canggih membicarakan tentang PO** ;
- **Bahwa benar dalam Labfor komunikasi terdakwa dengan saksi Canggih dimulai bulan November 2021** ;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Indah pernah ditelfon oleh salah satu dari PT. Duta Primantara, karena ada yang menggunakan PO dan saksi Greddy menelfon ke Indah bahwa saksi Canggih menghubungi king coil, terdakwa Indah menyampaikan ke PT. Duta Primantara melalui diskusi dengan saksi Greddy dan terdakwa Indah disuruh membuat nota dan terdakwa yang merubah rubah nilai dalam PO tapi bukan PO yang diserahkan kepada saksi Canggih ini ;
- Bahwa benar **terdakwa Indah mengajukan permintaan maaf ke PT. Duta Primantara, karena pada waktu itu PO kosongan tidak ada tanda tangannya**, yang pertama tidak ada tandatangan lalu setelah itu konfirmasi ke terdakwa Indah, yang kedua terdakwa Indah dimunculkan bu Meriana itu setelah saksi Greddy telfon dan saksi Canggih telfon terdakwa Indah terkait PO atau RAB ;
- Bahwa terdakwa Indah tidak membuat PO nya, untuk masalah PO awalnya dapat format dari saksi Greddy setelah itu tidak pernah melihat bahwa Greddy yang membuat, tapi Greddy yang memberikan formatnya lalu **terdakwa disuruh edit beberapa kali dan yang diedit untuk jumlah nominal saja, saat minta dana ke saksi Greddy terdakwa Indah selalu bilang untuk membeli kain king coil dan ada notanya dari supplier dan memang namanya bahannya king coil ;**
- Bahwa PT. GTI didirikan pada tahun 2019 sedangkan sleep buddy dari 2009, selain sleep buddy indah memiliki beberapa usaha lain seperti osaka bidding, sub cotton, dan kain sprej surabaya. Semua didirikan pada tahun 2009 - 2012, saat bicara dengan saksi Greddy Indah tidak mengatakan secara khusus untuk suatu usaha, namun lebih untuk membeli kain, bikin kaos, dan topi. Yang osaka sama dengan sleep buddy namun beda segmen, untuk sub cotton itu clothing, dan untuk kain sprej surabaya hanya kain saja. Terdakwa Indah pernah minta untuk pembiayaan kaos dan pembuatan masker dan kebetulan customernya dari saksi Greddy ;
- Bahwa saat itu sleep buddy lagi naik dan bahan-bahan yang dipakai itu orang bilang seperti bahan King Coil, namun faktanya saksi tidak pernah mempunyai hubungan langsung dengan King Coil, dan data tersebut saksi yang membuat sendiri dan bukan berasal dari king coil ;
- Bahwa **PT. GTI didirikan untuk mengakomodir sleep buddy** karena waktu itu dari terdakwa Greddy juga menyampaikan nanti dibesarin workshop-nya ;
- Bahwa **tidak ada keterkaitan hubungan kerja antara PT. Garda Tamatek Indonesia dengan CV. Bumi Indah Nusantara** dan juga tidak ada hubungan

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan modal, terdakwa hanya meminjam uang di PT. GTI dengan perjanjian bunga antara 5% s.d 8 % setiap bulannya ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak saat bertemu dengan beberapa calon investor, pada awalnya tidak pernah bertemu tapi hanya ada satu orang dipertengahan itu bertemu, sebelum ada PT. GTI terdakwa Indah ada pemodal sendiri dari rekan - rekan, teman - teman mantan suami Indah, teman dekat Indah, dan salah satunya saksi Arif. Sebelum adanya PT. GTI itu semua berjalan dengan lancar karena fokus disitu, setelah adanya PT. GTI karena sudah terpisah dan uang Indah selalu diminta oleh saksi Greddy akhirnya beberapa ada yang macet ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa ke workshop oleh Greddy termasuk saksi Canggih sebelum memasukkan uang, selain saksi Canggih juga tidak ada yang pernah mengunjungi workshop terdakwa Indah ;
- Bahwa terdakwa Indah saat itu tidak menegur tindakan saksi Greddy yang memakai uang untuk usahanya yang lain ;
- Bahwa terdakwa awalnya satu bulan hanya bisa beli 800 - 900 juta dengan adanya pinjam dari PT. GTI sebesar 28 miliar terdakwa Indah dapat membeli satu bulannya sekitar 2 - 3 miliar, pada waktu itu terdakwa Indah memiliki 100 karyawan di surabaya dan bandung, ketika ternyata sudah berkembang akhirnya terdakwa Indah lalai sebagai direktur GTI, indah tidak menanyakan dan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dan hanya percaya saja ;
- Bahwa pengenaan bunga kira - kira 5% - 8% secara nominal, ada beberapa yang disuruh oleh saksi Greddy untuk transfer ke PT. GTI dan transfer ke rekening pribadi sesuai perintah saksi Greddy ;
- Bahwa terdakwa Indah tidak digaji di GTI, hanya diberi pinjaman ;
- **Bahwa RAB September – November 2020 dan November – Desember 2020 dibuat oleh terdakwa Indah sedangkan PO dibuat oleh saksi Greddy, selanjutnya PO yang didapat dari saksi Greddy oleh Terdakwa hanya diedit mengenai nominalnya ;**
- Bahwa King Koil yang terdakwa cantumkan di RAB yang terdakwa buat adalah nama produk kain dan produk kasur yang setahu terdakwa produk tersebut dari perusahaan lain dan **terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada perusahaan pemilik produk dengan nama king koil ;**
- Bahwa terdakwa Indah tidak tahu mengenai fisik aslinya tandatangan basahnya PO, Indah tidak tahu bagaimana cerita PO sampai ke tangan saksi Canggih ;
- Bahwa terdakwa tidak tau PO yang dibahas dengan canggih yang mana ;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petunjuk transfer atas perintah saksi Greddy dan ada bukti chat ;
- Bahwa ketika ada uang masuk ke PT. GTI ada dua token yaitu yang dipegang terdakwa Indah dan saksi Greddy, setiap malam terdakwa Indah disibukkan untuk mentransfer sesuai list yang dibuat oleh saksi Greddy bahkan subuh diatas jam 12 malam ;
- Bahwa transaksi modal dari cangguh 19 transaksi, 12 tidak bermasalah semua, ada 7 transaksi yang bermasalah, nominalnya 1,6 miliar, 600 juta, 800 juta, 750 juta, 1 miliar yang sudah menjadi 500 juta karena ada pengembalian, 1 miliar, 700 juta, dari 7 transaksi tersebut sudah pernah dibagi hasilnya, indah ada nilai nominalnya untuk yang 1,6 miliar sudah diterima bunga 1.536 miliar, untuk 600 juta sudah diterima bunganya 552 juta, untuk 800 juta sudah diterima bunganya 640 juta, untuk yang 750 juta sudah diterima bunganya 570 juta, untuk yang 1 miliar sudah diterima bunga beserta modalnya 680 juta jadi sisanya 500 juta, yang 1 miliar juga sudah diterima 860 juta, 700 juta sudah diterima 364 juta ;
- Bahwa secara detail terdakwa Indah kurang tahu karena informasi yang diterima hanya dari saksi greddy, setelah bermasalah terdakwa Indah ketemu saksi Cangguh dengan saksi Greddy disitu menyampaikan bahwa mau menarik modal ;
- Bahwa yang melakukan negosiasi terkait ditarik atau tidak adalah saksi Greddy dengan Cangguh ;
- Bahwa saksi Cangguh menagih terdakwa Indah pada waktu itu tahun 2022 dengan mengirim surat somasi dari kantor pengacara, setelah itu tidak lama kemudian pada waktu penyampaian surat ini dengan teriak – teriak dan tindakan lanjutan yaitu menduduki workshop, marah - marah ke rumah orang tua indah, lalu ke workshop memukul workshop Indah ;
- Bahwa terdakwa Indah sudah serahkan mini coope, beberapa tas lebih dari 3, melakukan transfer yang berasal dari perputaran usaha, dan saksi Greddy menyerahkan alparhd dan lexus ;
- Bahwa terdakwa Indah merasa salah ketika ada masalah ini tapi ternyata memang terdakwa Indah belum begitu mengetahui tugas dan tupoksi dirketur karena terbiasa bekerja sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



1. Saksi **NANIK SURIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada kantor Sleep Buddy dan tidak ada Kantor GTI
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah bekerja memproduksi kain sprei sejak tahun 2009.
 - Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa adalah pemilik brand sleep buddy.
 - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui GTI dari Mbak Indah.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Greddy melalui mbak Indah.
 - Bahwa Saksi mengetahui Sleep Buddy memproduksi Sprei , selimut dll, dan atas nama mbak Indah.
 - Bahwa saksi membenarkan usaha sleep buddu dimulai sejak tahun 2009.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya sub pekerjaan dari PT GTI.
 - Bahwa saksi menerangkan jika sleep buddy tidak pernah menerima PO untuk kebutuhan Rumah Sakit ketika terjadi pandemic Covid.
 - Bahwa Saksi mengetahui, saksi canggih menyuruh preman menggembok dan menduduki workshop.
 - Bahwa Saksi mengetahui mengakibatkan peristiwa itu merugikan Sleep Buddy.
 - Bahwa Saksi mengetahui omzet turun hingga lebih dari 50% karena banyak orderan yang dibatalkan , dan mengakibatkan penilaiannya dari market menjadi jelek.
 - Sleep Buddy hanya dijual di Online Store di 5 – 6 Online Store.
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa saudara Greddy tidak pernah ada atau memantau produksi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Riska Imamah Putri Anjali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pegawai terdakwa yang telah bekerja sejak tahun 2019 hingga saat ini di CV. Bumi Indah Nusantara.
 - Bahwa saksi merupakan admin marketing dan operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan CV Bumi Indah Nusantara memiliki brand dengan merk sleep buddy.
- Bahwa saksi menjelaskan CV Bumi Indah Nusantara bergerak dalam bidang penjualan sprei.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada Kerjasama antara PT DUTA ABADI PRIMANTARA yang memegang brand King Koil dengan CV Bumi Indah Nusantara.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada pernah pernah mendapat Purchase Order dari PT DUTA ABADI PRIMANTARA.
- Bahwa saksi menjelaskan pihak PT DUTA ABADI PRIMANTARA tidak pernah datang ke workshop CV Bumi Indah Nusantara.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi handle penjualan melalui marketplace apabila ada pembelian sprei merk sleep buddy.
- Bahwa saksi menjelaskan marketplace sleep buddy ada di shopee, Tokopedia, tiktok dan Instagram.
- Bahwa saksi menjelaskan Instagram sleep buddy adalah sleep.buddy.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam promosi merk sleep buddy menggunakan selebgram yang bisa mempromosikan merk sleep buddy.
- Bahwa saksi menjelaskan sleep buddy menggunakan jasa promosi melalui artis dan penyanyi terkenal salah satunya penyanyi Andienaisyah, Marsya Timoti dan Vino G. Bastian.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam menggunakan jasa promosi merk sleep buddy melalui artis dan penyanyi terkenal tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana pembayarannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dosen pidana di Universitas Bhayangkara Surabaya ;
- Bahwa segala hal untuk mengoperasionalkan hukum pidana itu sesungguhnya sudah di normatitkan dalam pasal 1 KUHP di dalam pasal tersebut itu mengandung 4 asas yang fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan utama dalam mengoperasionalkan hukum pidana :

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asas legalitas formal di mana semua perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu harus diatur terlebih dahulu di dalam perundang-undangan hukum pidana, Kemudian semua aturan-aturan yang dirumuskan dalam suatu pasar itu harus didasarkan pada asas lex certa sehingga semua ahli hukum termasuk aparat dalam crime justice sistem itu tidak menafsirkan secara bias atau mengartikan atau menangkap pengertian dari rumusan Pasal itu secara bias karena hukum pidana itu harus tegas harus tetap dan tidak bisa ditarik-tarik atau istilahnya itu dibuat karet itulah hukum pidana Asas Lex Certa ;
 2. Asas Lex Temporis Delicti asas ini menghendaki seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu dikenai aturan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan dan Aturan itu sedang berlaku pada saat itu pula ;
 3. Asas non retroaktif, Semua aturan hukum pidana itu tidak bisa dilakukan secara surut yang fundamental di dalam hukum acara pidananya menjadi pedoman dasar untuk mengoperasikan ;
- Bahwa ada ada perbedaan antara perbuatan yang masuk kategori hukum pidana dan perbuatan yang masuk kategori keperdataan karena di situ ada prinsip yang berbeda kalau sifatnya dia mengatur artinya para pihak yang melakukan hubungan yang terkait dengan keperdataan itu bisa menyimpan aturan yang ada itulah yang disebut bersifat mengatur beda dengan hukum pidana perbuatan dan pertanggungjawaban tidak hanya itu ada prinsip tersendiri itu kalau hukum pidana karena sifatnya dia memaksa, hukum pidana itu bersifat memaksa tidak boleh diatur-atur, siapa yang melanggar berarti dia dikenai hukum pidana itu. Pertanggungjawaban pidananya beda dengan pertanggungjawaban perdata kalau pertanggungjawaban itu bersifat pribadi tidak bisa diwakilkan berbeda dengan pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban perdata itu ada istilah bahwa pertanggungjawaban itu dapat dibagi-bagi pada beberapa orang tapi kalau pidana itu tidak bisa diwakilkan ;
 - Tiga istilah itu harus dipahami secara baik dan benar ketika kita menjalankan suatu administrasi Peradilan Pidana Karena konsep di Indonesia sejak 1981 konsep penegakan hukum pidana menganut criminal Justice system yang itu ada konsep-konsepnya sendiri. Pengertian bukti-bukti, barang bukti, alat bukti itu berbeda misalnya



dalam proses penyidikan, penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti bukan alat bukti, dia mengumpulkan bukti-bukti supaya terang tindak pidana itu guna menemukan tersangkanya. jadi tersangka itu ditetapkan ketika sudah ditemukan bukti-bukti yang nanti itu dijadikan sebagai alat bukti dengan kata lain bukti-bukti, barang bukti, alat bukti itu berbeda karena tidak setiap bukti-bukti dan barang bukti itu bisa menjadi alat bukti kalau bukti-bukti itu segala hal yang bisa menyatakan kebenaran suatu peristiwa itulah bukti-bukti karena dia jamak bentuknya berarti banyak bukti yang bisa menyatakan kebenaran suatu peristiwa itu bukti-bukti, kalau barang bukti segala benda atau barang yang dijadikan alat atau berhubungan langsung dengan tindak pidana itu. Berbeda dengan alat bukti alat bukti itu seperangkat hal yang bisa dijadikan dasar untuk memidana seseorang karena itu tidak semua barang bukti bisa dijadikan alat bukti ;

- Bahwa kalau alat bukti disangkutkan dengan keyakinan Hakim itu menyangkut hukum pembuktian dalam proses Peradilan Pidana, dalam proses Peradilan Pidana itu hukum pembuktian kita menganut teori negatif perundang-undangan yang sesungguhnya sudah di normatiskan dalam pasal 183 KUHAP dirumuskan demikian Hakim tidak boleh memidana makanya itu negatif tidak boleh, Hakim tidak boleh memidana kecuali didasarkan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah dan yang melakukan tindak pidana itu. Di sini bukan alternatif karena itu proses pemidanaan kita menganut teori negatif perundang-undangan, berarti ada dua alat bukti yang sah pun namun ketika Hakim tidak yakin maka Hakim boleh tidak memidana meskipun ada dua alat bukti karena teori pemidanaan kita menganut teori negatif perundang-undangan. Karena itu dominasi keyakinan Hakim sangat mendasar disini. Karena itu pendapat saya yang saya tulis dalam buku saya perkembangan hukum pidana formil dalam masa ke masa keyakinan Hakim itu tidak boleh hanya Ainul Yaqin keyakinan Hakim harus haqqul yakin ;
- Bahwa jika kita bicara alat bukti itu jangan berhenti di frasa itu karena dalam proses Peradilan Pidana itu dikatakan alat bukti yang sah begitu pasal 184 KUHP alat bukti yang sah itu macam-macamnya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka saya katakan untuk pendapat saya untuk proses



penyidikan penyidik hanya mempunyai tiga hal yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka alat bukti itu yaitu keterangan saksi keterangan ahli dan atau surat petunjuk dan keterangan terdakwa adalah kewenangan Hakim yang mulia yang akan memberi nilai. Namun demikian alat bukti yang saya itu tidak dijelaskan di dalam normativitas KUHAP, karena KUHAP untuk penjelasan 184 Cukup jelas padahal belum jelas, ketika ini belum jelas maka kita harus mengacu pada doktrin-doktrin hukum ilmu pengetahuan apa yang dimaksud alat bukti yang sah, alat bukti yang sah itu menurut doktrin itu harus memenuhi 4 kriteria yang pertama valid, kedua relevan, yang ketiga signifikan dan yang keempat Kredibel. Berkas perkara BAP itu pedoman saja di dalam pemeriksaan suatu proses Peradilan Pidana ketika itu diperolehnya di luar seperti yang ditemukan dalam definisi penyelidikan penyidikan maka itu masuk kategori tidak valid alat bukti tersebut ;

- Bahwa melawan hukum itu istilah dalam ilmu hukum pidana, onrechtmatige daad itu juga istilah tapi dalam ilmu hukum perdata melanggar hukum. Melawan hukum itu istilah dia punya konsepnya, dia harus mengacu pada konsep. maka pengertian melawan hukum itu beda dengan melanggar hukum, kalau melanggar hukum itu onrechtmatige daad. Berdasarkan Prof. Andi Hamzah bahwa wederrechtelijk bahasa Indonesiannya melawan hukum, namun jika onrechtmatige daad bahasa Indonesiannya melanggar hukum, kalau yang melanggar hukum itu penguasa itu onrechtmatige overheidsdaad sehingga pidana harus wederrechtelijk Harus melawan hukum, sebab ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa dikatakan tindak pidana penipuan kalau tindak pidana penipuan itu ada perbuatan-perbuatan yang mengandung Kepalsuan dan itu harus terjadi di depan, sebelum adanya transaksi atau sebelum adanya perikatan Atau sebelum adanya perjanjian itu sudah ada perbuatan yang mengandung kepalsuan, yang dalam hukum pidana secara limitatif dan alternatif ditetapkan misalnya kalau dia melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong atau menyampaikan nama palsu atau menyampaikan keadaan palsu maka salah satu ini dilakukan masuk kepada unsur delik tindak pidana penipuan. Berarti harus ante factum perbuatan yang mengandung kepalsuan itu ante factum, kebohongan-kebohongan itu ante factum. Tetapi kalau post factum, Yang palsu yang tidak benar itu terjadi post factum setelah ditandatanganinya perjanjian



setelah kesepakatan turut terjadi kebohongan itu masuk ranah hukum perdata yang disebut wanprestasi. Bestanddeel delict dalam Tindak pidana penipuan itu ada pada bedrog, karena di tindak pidana penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya jika maksud menguntungkan diri sendiri itu boleh nggak boleh-boleh saja yang dilarang oleh pidana adalah ketika menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan secara melawan hukum caranya apa melawan hukum dengan tipe muslihat atau rangkaian kata bohong atau nama palsu atau keadaan palsu itu masuk pada tindak pidana penipuan, maka bestanddeel delict nya adalah melawan hukum sebab ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tetapi melanggar hukum, tidak melawan hukum. Jika pidana harus melawan hukum. Kalau menguntungkan diri sendiri atau orang lain melanggar hukum itu bukan pidana jadi harus melawan hukum, delik intinya disini ;

- Bahwa konsep penyertaan / deelneming itu sebenarnya kita harus tahu juga konsepnya bagaimana, karena deelneming itu merupakan suatu istilah, yang saya katakan tadi dia punya konsepnya deelneming itu digagas oleh pakar hukum pidana Jerman, Dulu hukum pidana pada abad ke-17 tidak mempersoalkan suatu tindak pidana yang penting ada yang bertanggung jawab yang lain misalnya ikut membantu atau ikut turut serta tidak dipersoalkan yang penting saya yang bertanggung jawab sudah itu yang dihukum, dan itu dirasakan tidak adil maka konsep deelneming itu digagas. Yang di normatitkan kemudian dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 56 KUHP ;
- Bahwa konsekuensi yuridis ketika kita hendak mentersangkakan atau mendakwa orang dengan adanya Penyertaan atau memberi junto pasal 55, Konsekuensi yuridisnya apa? konsekuensi yuridisnya itu ada pada surat dakwaan, surat dakwaannya itu harus memuat kapasitas pelaku dan kualitas perbuatan pelaku tidak boleh secara bersama-sama itu tidak boleh karena dia tidak jelas, hukum pidana harus jelas, saya dakwa Saudara melakukan penyertaan dalam tindak pidana ini dan kapasitas saudara sebagai aktor intelektual dengan kualitas perbuatan demikian itu namanya penyertaan. Saya dakwa saudara melakukan penyertaan dengan kualitas perbuatan hanya mendengarkan hanya bertemu satu kali Nah itu namanya Terjadi konspirasi jahat, penyertaan harus terjadi konspirasi jahat dan dalam dakwaan harus jelas kualitas perbuatannya



Mengapa karena akan berkaitan dengan pidana dan ppidanaan oleh majelis hakim yang mulia karena majelis hakim yang mulia tidak akan memvonis secara bersama-sama pasti majelis hakim akan melihat kapasitas dan kualitas perbuatan pelaku Inilah yang disebut keadilan Hakim tugas fungsi pokoknya menegakkan hukum dan keadilan misalkan Jaksa menegakkan hukum penyidik menegakkan hukum advokat menegakkan kebenaran ;

- Bahwa Pasal 378 itu delik material murni sebenarnya dia bukan delik formil karena dikatakan tindak pidana penipuan ketika sudah terjadi penyerahan barang, jadi orang tergerak untuk menyerahkan barang atau menghapus piutang atau membuat utang. jadi harus ada orang yang tergerak, jadi pelaku ini menggerakkan korban untuk menyerahkan barang atau menghapus piutang atau membuat hutang maka dia dikatakan delik materiil murni tanpa korban menyerahkan barang tidak disebut sebagai tindak pidana penipuan ;
- Bahwa prinsip dalam suatu peristiwa pidana itu tidak boleh memenggal cerita yang terjadi dalam peristiwa, keutuhan suatu peristiwa itu menjadi sangat penting untuk menganalisis yang nantinya bisa mentersangkakan atau mendakwahkan seseorang. jadi dia tidak boleh memenggal cerita dalam peristiwa, itu pidana. tidak boleh karena jika dipenggal itu bisa mempunyai konklusi yang berbeda maka peristiwa pidana harus utuh dijelaskan dibuktikan di depan persidangan itulah yang disebut sebagai asas *lex scripta* ;
- Bahwa hukum pidana tidak membuat normanya sendiri, pasti berasal dari norma - norma bidang hukum lain. Karena itu untuk menganalisis suatu peristiwa pidana harus benar-benar dipahami sampai keutuhan peristiwa ini kita dapatkan, apabila dipenggal maka konklusinya akan berbeda inilah yang disebut penalaran dalam logika hukum apabila menerapkan suatu pasal ;
- Bahwa bisa saja cek dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, maka disitu dia masuk pada barang bukti, ketika cek dijadikan alat dalam suatu tindak pidana itu masuk pada ranah hukum pidana, dalam hukum pidana yang dicari adalah perbuatan materiil ;
- Bahwa terkait dengan tidak adanya aktifitas di suatu PT, berarti ada rangkaian kata bohong. Apabila PT tersebut akan melakukan suatu kegiatan tetapi bukan PT ini tetapi PT itu maka ada nama palsu. Keadaan palsu misalnya aktifitasnya warna - warni tetapi bukan warna - warni



tetapi satu warna maka itu keadaan palsu. Soal mens rea itu pembuktian yang harus secara utuh dinilai dalam proses peradilan pidana ;

- Bahwa secara hukum perdata hal tersebut mengikat ketika sudah dicantumkan dalam undang - undang PT, undang - undang mengikat orang yang dituju. Tetapi ketika dilanggar hal tersebut bukanlah sanksi pidana melainkan sanksi perdata ;
- Bahwa dalam undang - undang PT bahwa seorang direktur lah yang bertanggungjawab terhadap operasional namun menggunakan pertanggungjawaban perdata apabila perusahaan itu didakwa dengan corporate crime maka kita memakai pertanggungjawaban pidana dalam corporate crime maka apabila terjadi corporate crime yang datang ke persidangan ialah wakil dari perusahaan. Apabila tindak pidana umum harus pribadi seperti pemegang saham apakah dapat dikenakan pidana umum apabila perbuatan materiilnya memenuhi unsur - unsur delik ;
- Bahwa harus dicari konspirasi jahatnya, persekongkolan tersebut harus dicari dalam perbuatan materiil contoh seperti telfon, chat wa, ataupun pertemuan - pertemuan tatap muka. Apabila tidak bisa dibuktikan maka perbuatan materiilnya tidak terjadi. Maka dari itu tindak pidana penipuan dengan penggelapan tidak bisa kumulatif, apabila terbukti di penipuan maka bukan penggelapan, dan juga sebaliknya atau dakwaan tersebut alternatif karena saling menegasikan ;
- Bahwa apakah ada hubungan hukum tersebut, UU untuk memidanakan dicari terlebih dahulu diperjanjiannya. Kebohongan berada di ante factum bukan di post factum. Keutuhan peristiwa juga perlu dicari tidak boleh dipenggal apabila dipenggal itu namanya mencocokkan dengan unsur delik ;
- Bahwa apabila seseorang menggunakan barang atau uang yang ada pada dirinya bukan karena kejahatan tetapi karena diinvestasikan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diperjanjikan, unsur - unsur tersebut ada di Pasal 372 KUHP bukan 378 KUHP ;
- Bahwa pertanggungjawaban, jadi orang per orang yang bertanggungjawab maka dicari perbuatan materiil dari setiap orang ini. Ketika didakwa ini penyertaan harus ada bukti konspirasi jahat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1) 7 (tujuh) lembar cek beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA yaitu:
 - a. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - b. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - c. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - d. 1 (satu) lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - e. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - f. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - g. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2022, uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2) 1 (satu) bundel surat permohonan Konfirmasi kerja sama antara PT. Garda Tamatek Indonesia dan PT. Duta Abadi Primantara terkait Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) bundel Surat tanggapan atas permohonan konfirmasi dari PT. Duta Abadi Primantara terkait dengan Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 4) 7 (tujuh) bundel kontrak Kerjasama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia dengan Sdr. Canggih Soliemin beserta perjanjian dan pembaruannya yaitu:
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berupa :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 9 November 2020;
 - kwitansi No: KW/INV004/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;



- 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 9 November 2020 dan pembaruannya;
- b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar, enam ratus juta rupiah), berupa :
 - kwitansi No: KW/INV012/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 26 November 2020 lengkap dengan pembaruannya;
- c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - slip pemindahan dana antara BCA tertanggal 11 Januari 2021;
 - kwitansi No: KW/INV006/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 13 Januari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - kwitansi No: KW/INV021/III/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV045/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 Mei 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV071/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 7 September 2021;
 - kwitansi No: KW/INV077/IX/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 September 2021 lengkap dengan pembaruannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e warna rose gold dengan imei 352691972907679 dengan nomor whatsapp 08123006125 ;
- 6) 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting diamond cartier warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa membutuhkan dana/ modal yang besar untuk suatu pekerjaan usahanya sleepy buddy, dimana jika hanya membutuhkan dana misal 100 juta 200 juta itu masih bisa di bantu oleh saksi Arif Wicaksana, dan Terdakwa sudah kenal baik dengan saksi Arif Wicaksana karena Terdakwa pernah bekerja pada Arif Wicaksana;
- Bahwa kemudian saksi Arif Wicaksana mengenalkan terdakwa Indah dengan temannya yang punya perusahaan venture capital namun pada akhirnya dikenalkan ke saksi Greddy Harnando dan saksi Arif Wicaksana menyampaikan bahwa ia sudah beberapa kali bekerja dengan terdakwa Indah dan lancar, lancar dalam artian Indah selalu bilang bagi hasilnya dari ketika dibayar oleh vendor jadi tidak berupa bunga, tetapi ketika dibayar invoice berapapun labanya maka itu yang dibagi ;
- Bahwa akhirnya suatu ketika saksi Greddy Harnando menyetujui untuk mencari investor untuk project terdakwa Indah, tetapi saksi Greddy menyampaikan harus ada PTnya terlebih dahulu apabila tidak ada PT nya maka investor tidak akan percaya, lalu saksi Greddy menyampaikan mempunyai kenalan notaris bernama Palevi, terdakwa Indah disuruh datang oleh saksi Greddy Harnando untuk tinggal tandatangan.
- Bahwa kemudian dibuatlah PT. GARDA TAMATEK INDONESIA pada tahun 2019 yang bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah saksi Greddy Harnando, Komisaris adalah saksi Arif Wicaksana dan Direktur Utama terdakwa Indah Catur Agustin yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya, dengan tujuan PT. GTI didirikan untuk mencari investor untuk membantu terdakwa Indah dalam membiayai PO – PO sleepy buddy milik terdakwa ;
- Bahwa untuk tawaran - tawaran kepada investor terdakwa Indah tidak mengetahui karena berbeda kantor dengan komisaris utama Greddy Harnando;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah persenan Terdakwa Indah tidak mengetahui mengenai hal itu, ketika terdakwa Indah butuh dana untuk membeli kain tetapi terdakwa Indah dikenakan bunga, semua yang menghitung Greddy Harnando, untuk masalah 4%, dan masalah 1% dan 2% terdakwa Indah tidak mengetahui sama sekali, tetapi itu dari saksi Greddy Harnando;
- Bahwa pada awal bulan September 2020 saksi Canggih Soliemin, saksi Sylvester Setiyadi Laksmana dan saksi Wisnu Rudiono bertemu dengan saksi Greddy Harnando di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya, dan saksi Greddy Harnando mengaku sebagai komisaris utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA dan saksi Greddy Harnando mengatakan kepada saksi Canggih Soliemin “ saksi Greddy yang merupakan Komisaris Utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah karena kondisi sedang pandemi/COVID-19 dimana rumah sakit - rumah sakit menggunakan sprei hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprei dari rumah sakit-rumah sakit ” ;
- Bahwa saksi Greddy Harnando meyakinkan saksi Canggih Soliemin apabila menginvestasikan dananya menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan dan modal investasi akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi Greddy Harnando meminta terdakwa Indah Catur Agustin membuat RAB supply kain king coil dan setelah terdakwa Indah Catur Agustin membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada saksi Greddy Harnando;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 saksi Greddy Harnando mengirim RAB rincian pekerjaan melalui whatsapp dengan nomer hp 081703703123 kepada saksi Canggih Soliemin dengan nomor hp 08123006125 untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap periodenya **seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek Indonesia memang sedang bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA;**

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **Canggih Soliemin** tertarik ajakan saksi **Greddy Harnando** untuk investasi dengan bagi hasil sebesar 4% dari nilai investasi apalagi saksi **Canggih Soliemin** sudah menerima RAB Supply King Koil periode September – November 2020 dan November – Desember 2020 yang dibuat oleh terdakwa **Indah Catur Agustin** selaku Direktur PT. GTI, dan saksi **Canggih Soliemin** mulai investasi pertama kali pada bulan November ke rekening PT. GTI bank BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA TAMATEK INDONESIA sampai dengan bulan September 2021 dengan total dana yang diinvestasikan sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). yang kemudian dibuatkan 7 kontrak Perjanjian Kerjasama dan 7 (tujuh) lembar cek atas nama PT. GTI sesuai dengan nilai investasi sebagai jaminan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 9 November 2020 memasukkan investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 26 November 2020 memasukkan Investasi sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 11 Januari 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
 4. Pada tanggal 8 Februari 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 5. Pada tanggal 5 Mei 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;
 6. Pada tanggal 9 Agustus 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
 7. Pada tanggal 7 September 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada awal tahun 2021 setelah saksi **Canggih Soliemin** telah menginvestasikan modalnya yang pertama di kantor PT. GTI saksi **Greddy Harnando** memperkenalkan terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN** Direktur Utama PT. Garda Tamatek Indonesia kepada saksi **Canggih Soliemin**, lalu saksi **CANGGIH SOLIEMIN** mempertanyakan terkait RAB yang dikirim saksi **GREDDY HARNANDO** dan terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN** membenarkan tentang adanya order dari king koil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king koil sehingga perputarannya cepat. Terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN** membenarkan bahwa PT. GARDA

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim.

- Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil. Setelah mendengar penjelasan terdakwa Indah Catur Agustin tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan menginvestasikan dananya lagi untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;
- Bahwa **sewaktu saksi Canggih Soliemin bertemu dengan terdakwa, terdakwa Indah memperkenalkan diri bahwa terdakwa Indah Catur Agustin** yang handle dan bertanggung jawab secara operasional, yang berhubungan dengan King Coil, yang mengurus produksi dan berhubungan langsung dengan king coil, **terdakwa yang minta sebagian produksi king coil**, dijanjikan keuntungan tiap bulan 4% dan modal dikembalikan, dan diberi jaminan berupa sertifikat properti di Ketintang Surabaya dan juga surat akta kuasa untuk menjual notaris, dan ini membuat saksi Canggih Soliemin percaya dengan apa yang diucapkan oleh terdakwa Indah Catur Agustin ;
- Bahwa kerja sama berjalan dengan lancar namun sekitar akhir tahun 2021 mulai tidak berjalan dengan baik yang akhirnya saksi Canggih Soliemin berencana mau meminta modal yang telah diinvestasikan karena di luar mulai ramai dan telat membayar bagi hasilnya. Saksi Canggih Soliemin mendengar berita negatif dan berusaha menarik modal yang belum dikembalikan namun terdakwa dan saksi Greddy Harnando selalu menghindari dan menyatakan bahwa masih ada kebutuhan kain king coil untuk PT. Duta Abadi Primantara dan meminta saksi Canggih Soliemin untuk tetap menginvestasikan dananya dan tetap dijanjikan keuntungan 4% dan saksi Greddy Harnando beralasan dengan bilang ' jangan tarik dulu Bro ini saya masih ada project tahan dulu saja nanti aja ditariknya' dan **pada tanggal 7 Oktober 2021 saksi GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang diterima dari terdakwa Indah Catur Agustin kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN dimana PO tersebut menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA** yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI ;
- Bahwa masuk akhir tahun 2022 saksi CANGGIH SOELIMIN tidak

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



menerima bagi hasil investasi sehingga saksi CANGGIH SOLIEMIN menarik dana yang telah diinvestasikan dan saksi Canggi Soliemin meminta penggantian jaminan cek atas nama PT. GTI yang sudah daluwarsa untuk ganti yang baru, **karena nama terdakwa Indah Catur Agustin dibacklist oleh bank maka terdakwa Indah Catur Agustin meminta cek giro atas nama Greddy Harnando untuk menerbitkan cek tersebut dan terdakwa Indah Catur Agustin menyampaikan untuk menggunakan atas nama Greddy Harnando dan ketika jatuh tempo dari cek tersebut nanti ada pembayaran dari king coil untuk transfer cek - cek tersebut itu instruksi terdakwa Indah Catur Agustin** sehingga saksi Greddy Harnando menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total RP. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang pada tanggal 16 Februari 2023 saksi Canggi Soliemin mencairkan cek – cek tersebut ke Bank BCA, namun pihak Bank BCA melalui Surat Keterangan Penolakan menyatakan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dicairkan dengan alasan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup“;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi CANGGIH SOLIEMIN mengirim surat somasi kepada terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO, namun tidak ada tanggapan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 melalui kuasa hukum saksi Canggi Soliemin mengirim surat kepada PT. Duta Abadi Primantara dengan maksud menanyakan RAB periode November 2020 s/d September 2021 dan dokumen PO PT. Duta Abadi Primantara Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan apakah PT. Duta Abadi Primantara pernah berhubungan dengan pemesanan atau pengadaan kain kepada PT. Garda Tamatek Indonesia. Bahwa atas surat tersebut PT. Duta Abadi Primantara melalui kuasa hukumnya Liger Advocate & Legal Consultant membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 10/LGR/TGP/II/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan menerangkan bahwa **PO Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 PT. Duta Abadi Primantara tidak pernah mengeluarkan PO tersebut untuk vendor Sleep Buddy, bahwa format PO yang digunakan PT. Duta Abadi Primantara berbeda dengan format PO yang dilampirkan, tidak pernah invoice tersebut masuk resmi ke PT. Duta Abadi Primantara karena tidak pernah melakukan order kepada Sleep Buddy dan PT. Duta Abadi tidak pernah melakukan kerja sama maupun melakukan pemesanan apapun kepada PT. Garda Tamatek Indonesia maupun**



Sleep Buddy ;

- Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN turut serta mengajak saksi Canggih Soelimin untuk bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia dengan memberikan keuntungan 4% dari modal yang diinvestasikan karena terdakwa yang membuat RAB yang dikirim saksi GREDDY HARNANDO dan membenarkan tentang adanya order dari king coil dalam jumlah besar, membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang bertanggung jawab dan mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil sehingga membuat saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan menginvestasikan dananya lagi untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;
- Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN selaku Direktur Utama PT. GTI yang bertugas mengelola keuangan yang masuk ke rekening PT. GTI dari investor dan ketika dana dari investor masuk ke rekening PT. GTI, dana tersebut digunakan oleh Terdakwa Indah Catur Agustin untuk dipinjam dalam rangka menjalankan usaha terdakwa, ditransferkan ke rekening saksi Greddy dan untuk membayar bagi hasil usaha kepada investor ;
- Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari pihak PT. DUTA ABADI PRIMANTARA belum melakukan pembayaran kepada PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan di PT. Garda Tamatek Indonesia adalah terdakwa sendiri dan saksi Greddy Harnando dan tugas terdakwa menerima perintah dari saksi Greddy Harnando untuk melakukan transfer dana keluar untuk investor dari PT. Garda Tamatek Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan terkait pengelolaan keuangan PT. Garda Tamatek Indonesia karena dana yang keluar saksi Greddy Harnando sudah mengetahuinya dan yang membuat list adalah saksi Greddy Harnando, terdakwa hanya melaporkan terkait daftar transfer yang sudah dibuat oleh saksi Greddy Harnando terkait dana yang saya transaksikan ke nasabah atas perintah saksi Greddy Harnando melalui WA Pribadi dan WA Group ;
- Bahwa terdakwa Indah telah cross check debit kredit / pinjam totalnya 28



miliar dari GTI, apabila kita lihat debatnya saja itu mungkin lebih ada 100 milyar atau 200 milyar, terdakwa Indah transfer 41 miliar ke rekening GTI, lalu terdakwa Indah ke saksi Greddy pribadi 33 miliar ;

- Bahwa secara pasti terdakwa Indah tidak tau berapa investor yang sudah masuk tetapi yang pasti lebih dari satu, PT. GTI benar - benar menjadi rumah kosong atau bisa dikatakan penampung saja tidak pernah ada kegiatan tetapi ada dana masuk begitu masuk dikeluarkan lagi antara lain dipinjam terdakwa, disuruh transfer oleh saksi Greddy dan untuk membayar bagi hasil investor ;
- Bahwa melihat data secara keseluruhan Canggih Soliemin telah mentransfer total 19,5 miliar, yang **tersisa modal yang belum dikembalikan ada 4,7 miliar ;**
- Bahwa **anting anting diberikan langsung oleh terdakwa Indah kepada** saksi Canggih Soliemin, diserahkan di resto 9 namun tidak mengingat secara tepat kapan diserahkan, karena sebelumnya sudah ada transaksi terdakwa Indah menyerahkan beberapa barang untuk dijadikan pembayaran setelah adanya surat kesepakatan bersama atau perdamaian, itu termasuk untuk 4,7 miliar, terdakwa Indah tidak menyerahkan sertifikat perhiasan tersebut karena belum sempat mencarinya ;
- Bahwa dana investasi sebesar 4,7 miliar ditransfer ke PT. GTI, dari 4,7 miliar terdapat 7 transaksi.
- **Bahwa benar RAB September – November 2020 dan November – Desember 2020 yang diterima saksi Canggih melalui whatsapp dari saksi Greddy yang membuat adalah terdakwa Indah karena diminta oleh saksi Greddy dan terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa ;**
- Bahwa terkait PO terdakwa Indah juga tidak tau, karena terdakwa Indah tidak melihat sendiri PO nya dibuat oleh siapa dan dimana, terkait kerjasama dengan saksi Canggih Indah tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa Indah pernah ditelfon oleh salah satu dari PT. Duta Primantara, karena ada yang menggunakan PO dan saksi Greddy menelfon ke Indah bahwa saksi Canggih menghubungi king coil, terdakwa Indah menyampaikan ke PT. Duta Primantara melalui diskusi dengan saksi Greddy dan terdakwa Indah disuruh membuat nota dan terdakwa yang merubah rubah nilai dalam PO tapi bukan PO yang diserahkan kepada saksi Canggih ini ;
- Bahwa benar **terdakwa Indah mengajukan permintaan maaf ke PT. Duta Primantara, karena pada waktu itu PO kosong tidak ada tanda tangannya, yang pertama tidak ada tandatangan lalu setelah itu konfirmasi**



ke terdakwa Indah, yang kedua terdakwa Indah dimunculkan bu Meriana itu setelah saksi Greddy telfon dan saksi Canggih telfon terdakwa Indah terkait PO atau RAB ;

- Bahwa terdakwa Indah tidak membuat PO nya, untuk masalah PO awalnya dapat format dari saksi Greddy setelah itu tidak pernah melihat bahwa Greddy yang membuat, tapi Greddy yang memberikan formatnya lalu **terdakwa disuruh edit beberapa kali dan yang diedit untuk jumlah nominal saja, saat minta dana ke saksi Greddy terdakwa Indah selalu bilang untuk membeli kain king coil dan ada notanya dari supplier dan memang namanya bahannya king coil ;**
- Bahwa PT. GTI didirikan pada tahun 2019 sedangkan sleep buddy dari 2009, selain sleep buddy indah memiliki beberapa usaha lain seperti osaka biding, sub cutton, dan kain sprej surabaya. Semua didirikan pada tahun 2009 - 2012, saat bicara dengan saksi Greddy Indah tidak mengatakan secara khusus untuk suatu usaha, namun lebih untuk membeli kain, bikin kaos, dan topi. Yang osaka sama dengan sleep buddy namun beda segmen, untuk sub cotton itu clothing, dan untuk kain sprej surabaya hanya kain saja. Terdakwa Indah pernah minta untuk pembiayaan kaos dan pembuatan masker dan kebetulan customernya dari saksi Greddy ;
- Bahwa **PT. GTI didirikan untuk mengakomodir sleep buddy** karena waktu itu dari terdakwa Greddy juga menyampaikan nanti dibesarin workshop-nya ;
- Bahwa **tidak ada keterkaitan hubungan kerja antara PT. Garda Tamatek Indonesia dengan CV. Bumi Indah Nusantara** dan juga tidak ada hubungan kepemilikan modal, terdakwa hanya meminjam uang di PT. GTI dengan perjanjian bunga antara 5% s.d 8 % setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak saat bertemu dengan beberapa calon investor, pada awalnya tidak pernah bertemu tapi hanya ada satu orang dipertengahan itu bertemu, sebelum ada PT. GTI terdakwa Indah ada pemodal sendiri dari rekan - rekan, teman - teman mantan suami Indah, teman dekat Indah, dan salah satunya saksi Arif. Sebelum adanya PT. GTI itu semua berjalan dengan lancar karena fokus disitu, setelah adanya PT. GTI karena sudah terpisah dan uang Indah selalu diminta oleh saksi Greddy akhirnya beberapa ada yang macet ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa ke workshop oleh Greddy termasuk saksi Canggih sebelum memasukkan uang, selain saksi Canggih juga tidak ada yang pernah mengunjungi workshop terdakwa Indah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Indah saat itu tidak menegur tindakan saksi Greddy yang memakai uang untuk usahanya yang lain ;
- Bahwa terdakwa awalnya satu bulan hanya bisa beli 800 - 900 juta dengan adanya pinjam dari PT. GTI sebesar 28 miliar terdakwa Indah dapat membeli satu bulannya sekitar 2 - 3 miliar, pada waktu itu terdakwa Indah memiliki 100 karyawan di surabaya dan bandung, ketika ternyata sudah berkembang akhirnya terdakwa Indah lalai sebagai direktur GTI, indah tidak menanyakan dan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dan hanya percaya saja ;
- Bahwa pengenaan bunga kira - kira 5% - 8% secara nominal, ada beberapa yang disuruh oleh saksi Greddy untuk transfer ke PT. GTI dan transfer ke rekening pribadi sesuai perintah saksi Greddy ;
- Bahwa King Koil yang terdakwa cantumkan di RAB yang terdakwa buat adalah nama produk kain dan produk kasur yang setahu terdakwa produk tersebut dari perusahaan lain dan **terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada perusahaan pemilik produk dengan nama king koil ;**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN, saksi Canggih Soliemin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Meyerahkan Suatu Benda, ataupun Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;



4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Indah Catur Agustin** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Indah Catur Agustin** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" adalah sama dengan "*sengaja*" yaitu adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, sebab kesengajaan itu dapat berbentuk sebagai maksud, sebagai sadar kepastian maupun sebagai sadar kemungkinan. Sedangkan "*melawan hukum*" itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada



keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, accontrario-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal terdakwa membutuhkan dana/ modal yang besar untuk usahanya CV. Bumi Indah Nusantara / Sleep Buddy, dimana jika hanya membutuhkan dana misal 100 juta 200 juta itu masih bisa di bantu oleh saksi Arif Wicaksana, dan Terdakwa sudah kenal baik dengan saksi Arif Wicaksana karena Terdakwa pernah bekerja pada Arif Wicaksana;

Bahwa kemudian saksi Arif Wicaksana mengenalkan terdakwa Indah dengan temannya yang punya perusahaan venture capital namun pada akhirnya dikenalkan ke saksi Greddy Harnando dan saksi Arif Wicaksana menyampaikan bahwa ia sudah beberapa kali bekerja dengan terdakwa Indah dan lancar, lancar dalam artian Indah selalu bilang bagi hasilnya dari ketika dibayar oleh vendor jadi tidak berupa bunga, tetapi ketika dibayar invoice berapapun labanya maka itu yang dibagi ;

Bahwa akhirnya suatu ketika saksi Greddy Harnando menyetujui untuk mencari investor untuk project terdakwa Indah, tetapi saksi Greddy menyampaikan harus ada PTnya terlebih dahulu apabila tidak ada PT nya maka investor tidak akan percaya, lalu saksi Greddy menyampaikan mempunyai kenalan notaris bernama Palevi, terdakwa Indah disuruh datang oleh saksi Greddy Harnando tinggal untuk tandatangan.

Bahwa kemudian dibuatlah PT. GARDA TAMATEK INDONESIA pada tahun 2019 yang bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah saksi Greddy Harnando, Komisaris adalah saksi Arif Wicaksana dan Direktur Utama terdakwa Indah Catur Agustin yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya, dengan tujuan PT. GTI didirikan untuk mencari investor untuk membantu terdakwa Indah dalam membiayai PO – PO sleepy buddy milik terdakwa yang memproduksi sprei dan bed cover;

Bahwa untuk tawaran - tawaran kepada investor terdakwa Indah tidak mengetahui karena berbeda kantor dengan komisaris utama Greddy Harnando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk masalah persenan Terdakwa Indah tidak mengetahui mengenai hal itu, ketika terdakwa Indah butuh dana untuk membeli kain tetapi terdakwa Indah dikenakan bunga, semua yang menghitung Greddy Harnando, untuk masalah 4%, dan masalah 1% dan 2% terdakwa Indah tidak mengetahui sama sekali, tetapi itu dari saksi Greddy Harnando;

Bahwa pada awal bulan September 2020 saksi Canggih Soliemini, saksi Sylvester Setiyadi Laksmana dan saksi Wisnu Rudiono bertemu dengan saksi Greddy Harnando di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya, dan saksi Greddy Harnando mengaku sebagai komisaris utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA dan saksi Greddy Harnando mengatakan kepada saksi Canggih Soliemini " saksi Greddy yang merupakan Komisaris Utama di PT. GARDA TAMATEK INDONESIA sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia yang sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah karena kondisi sedang pandemi/COVID-19 dimana rumah sakit - rumah sakit menggunakan sprej hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprej dari rumah sakit-rumah sakit" ;

Bahwa saksi Greddy Harnando meyakinkan saksi Canggih Soliemini apabila menginvestasikan dananya menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan dan modal investasi akan dikembalikan ;

Bahwa saksi Greddy Harnando meminta terdakwa Indah Catur Agustin membuat RAB supply kain king coil dan setelah terdakwa Indah Catur Agustin membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada saksi Greddy Harnando;

Bahwa pada tanggal 1 September 2020 saksi Greddy Harnando mengirim RAB rincian pekerjaan melalui whatsapp dengan nomer hp 081703703123 kepada saksi Canggih Soliemini dengan nomor hp 08123006125 untuk dipelajari dengan dokumen yang dikirimkan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode September-November 2020 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Supply King Coil periode November-Desember 2020 dengan total laba yang akan didapat Rp 379.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap periodenya **seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek Indonesia memang sedang bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA;**

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **Canggih Soliemin** tertarik ajakan saksi **Greddy Harnando** untuk investasi dengan bagi hasil sebesar 4% dari nilai investasi apalagi saksi **Canggih Soliemin** sudah menerima RAB Supply King Koil periode September – November 2020 dan November – Desember 2020 yang dibuat oleh terdakwa **Indah Catur Agustin** selaku Direktur PT. GTI, dan saksi **Canggih Soliemin** mulai investasi pertama kali pada bulan November ke rekening PT. GTI bank BCA Cabang Darmo Surabaya **0882607788** atas nama **PT. GARDA TAMATEK INDONESIA** sampai dengan bulan September 2021 dengan total dana yang diinvestasikan sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). yang kemudian dibuatkan 7 kontrak Perjanjian Kerjasama dan 7 (tujuh) lembar cek atas nama PT. GTI sesuai dengan nilai investasi sebagai jaminan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 November 2020 memasukkan investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 26 November 2020 memasukkan Investasi sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 11 Januari 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 8 Februari 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 5 Mei 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;
6. Pada tanggal 9 Agustus 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
7. Pada tanggal 7 September 2021 memasukkan investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada awal tahun 2021 setelah saksi **Canggih Soliemin** telah menginvestasikan modalnya yang pertama di kantor PT. GTI saksi **Greddy Harnando** memperkenalkan terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN** Direktur Utama **PT. Garda Tamatek Indonesia** kepada saksi **Canggih Soliemin**, lalu saksi **CANGGIH SOLIEMIN** mempertanyakan terkait RAB yang dikirim saksi **GREDDY HARNANDO** dan terdakwa **INDAH CATUR AGUSTIN** membenarkan tentang adanya order dari king koil dalam jumlah besar, dimana **PT. GARDA TAMATEK INDONESIA** import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king koil sehingga perputarannya cepat. Terdakwa **INDAH CATUR**

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim.

Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil. Setelah mendengar penjelasan terdakwa Indah Catur Agustin tersebut saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan menginvestasikan dananya lagi untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;

Bahwa **sewaktu saksi Canggih Soliemin bertemu dengan terdakwa, terdakwa Indah memperkenalkan diri bahwa terdakwa Indah Catur Agustin** yang handle dan bertanggung jawab secara operasional, yang berhubungan dengan King Coil, yang mengurus produksi dan berhubungan langsung dengan king coil, **terdakwa yang minta sebagian produksi king coil**, dijanjikan keuntungan tiap bulan 4% dan modal dikembalikan, dan diberi jaminan berupa sertifikat properti di Ketintang Surabaya dan juga surat akta kuasa untuk menjual notaris, dan ini membuat saksi Canggih Soliemin percaya dengan apa yang diucapkan oleh terdakwa Indah Catur Agustin ;

Bahwa kerja sama berjalan dengan lancar namun sekitar akhir tahun 2021 mulai tidak berjalan dengan baik yang akhirnya saksi Canggih Soliemin berencana mau meminta modal yang telah diinvestasikan karena di luar mulai ramai dan telat membayar bagi hasilnya. Saksi Canggih Soliemin mendengar berita negatif dan berusaha menarik modal yang belum dikembalikan namun terdakwa dan saksi Greddy Harnando selalu menghindar dan menyatakan bahwa masih ada kebutuhan kain king coil untuk PT. Duta Abadi Primantara dan meminta saksi Canggih Soliemin untuk tetap menginvestasikan dananya dan tetap dijanjikan keuntungan 4% dan saksi Greddy Harnando beralasan dengan bilang ' jangan tarik dulu Bro ini saya masih ada project tahan dulu saja nanti aja ditariknya' dan **pada tanggal 7 Oktober 2021 saksi GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang diterima dari terdakwa Indah Catur Agustin kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN dimana PO tersebut menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA** yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi yakin dan tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI ;

Bahwa masuk akhir tahun 2022 saksi CANGGIH SOELIMIN tidak menerima bagi hasil investasi sehingga saksi CANGGIH SOLIEMIN menarik

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang telah diinvestasikan dan saksi Canggih Soliemin meminta penggantian jaminan cek atas nama PT. GTI yang sudah daluwarsa untuk ganti yang baru, karena nama terdakwa Indah Catur Agustin dibacklist oleh bank maka terdakwa Indah Catur Agustin meminta cek giro atas nama Greddy Harnando untuk menerbitkan cek tersebut dan terdakwa Indah Catur Agustin menyampaikan untuk menggunakan atas nama Greddy Harnando dan ketika jatuh tempo dari cek tersebut nanti ada pembayaran dari king coil untuk transfer cek - cek tersebut itu instruksi terdakwa Indah Catur Agustin sehingga saksi Greddy Harnando menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total RP. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang pada tanggal 16 Februari 2023 saksi Canggih Soliemin mencairkan cek – cek tersebut ke Bank BCA, namun pihak Bank BCA melalui Surat Keterangan Penolakan menyatakan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dicairkan dengan alasan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup”;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi CANGGIH SOLIEMIN mengirim surat somasi kepada terdakwa dan saksi GREDDY HARNANDO, namun tidak ada tanggapan ;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 melalui kuasa hukum saksi Canggih Soliemin mengirim surat kepada PT. Duta Abadi Primantara dengan maksud menanyakan RAB periode November 2020 s/d September 2021 dan dokumen PO PT. Duta Abadi Primantara Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan apakah PT. Duta Abadi Primantara pernah berhubungan dengan pemesanan atau pengadaan kain kepada PT. Garda Tamatek Indonesia. Bahwa atas surat tersebut PT. Duta Abadi Primantara melalui kuasa hukumnya Ligerio Advocate & Legal Consultant membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 10/LGR/TGP/II/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan menerangkan bahwa PO Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 PT. Duta Abadi Primantara *tidak pernah* mengeluarkan PO tersebut untuk vendor Sleep Buddy, bahwa format PO yang digunakan PT. Duta Abadi Primantara berbeda dengan format PO yang dilampirkan, tidak pernah invoice tersebut masuk resmi ke PT. Duta Abadi Primantara karena tidak pernah melakukan order kepada Sleep Buddy dan PT. Duta Abadi tidak pernah melakukan kerja sama maupun melakukan pemesanan apapun kepada PT. Garda Tamatek Indonesia maupun Sleep Buddy ;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN turut serta mengajak saksi Canggih Soelimin untuk bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia dengan memberikan keuntungan 4% dari modal yang diinvestasikan karena terdakwa yang membuat RAB yang dikirim saksi GREDDY HARNANDO dan membenarkan tentang adanya order dari king coil dalam jumlah besar, membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang bertanggung jawab dan mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil sehingga membuat saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi tertarik dan menginvestasikan dananya lagi untuk PT. Garda Tamatek Indonesia ;

Bahwa terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN selaku Direktur Utama PT. GTI yang bertugas mengelola keuangan yang masuk ke rekening PT. GTI dari investor dan ketika dana dari investor masuk ke rekening PT. GTI, dana tersebut digunakan oleh Terdakwa Indah Catur Agustin untuk dipinjam dalam rangka menjalankan usaha terdakwa, ditransferkan ke rekening saksi Greddy dan untuk membayar bagi hasil usaha kepada investor ;

Bahwa saksi CANGGIH SOLIEMIN berupaya untuk meminta dana yang telah diinvestasikan, yang akhirnya ada dana yang yang bisa dikembalikan secara bertahap sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari pihak PT. DUTA ABADI PRIMANTARA belum melakukan pembayaran kepada PT. GARDA TAMATEK INDONESIA ;

Bahwa untuk pengelolaan keuangan di PT. Garda Tamatek Indonesia adalah terdakwa sendiri dan saksi Greddy Harnando dan tugas terdakwa menerima perintah dari saksi Greddy Harnando untuk melakukan transfer dana keluar untuk investor dari PT. Garda Tamatek Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan terkait pengelolaan keuangan PT. Garda Tamatek Indonesia karena dana yang keluar saksi Greddy Harnando sudah mengetahuinya dan yang membuat list adalah saksi Greddy Harnando, terdakwa hanya melaporkan terkait daftar transfer yang sudah dibuat oleh saksi Greddy Harnando terkait dana yang Terdakwa transaksikan ke nasabah atas perintah saksi Greddy Harnando melalui WA Pribadi dan WA Group ;

Bahwa terdakwa Indah telah cross check debit kredit / pinjam totalnya 28 miliar dari GTI, apabila kita lihat debatnya saja itu mungkin lebih ada 100



milyar atau 200 milyar, terdakwa Indah transfer 41 miliar ke rekening GTI, lalu terdakwa Indah ke saksi Greddy pribadi 33 miliar ;

Bahwa secara pasti terdakwa Indah tidak tau berapa investor yang sudah masuk tetapi yang pasti lebih dari satu, PT. GTI benar - benar menjadi rumah kosong atau bisa dikatakan penampung saja tidak pernah ada kegiatan tetapi ada dana masuk begitu masuk dikeluarkan lagi antara lain dipinjam terdakwa, disuruh transfer oleh saksi Greddy dan untuk membayar bagi hasil investor ;

Bahwa melihat data secara keseluruhan Canggih Soliemin telah mentransfer total 19,5 miliar, yang **tersisa modal yang belum dikembalikan ada 4,7 miliar ;**

Bahwa benar RAB September – November 2020 dan November – Desember 2020 yang diterima saksi Canggih melalui whatsapp dari saksi Greddy yang membuat adalah terdakwa Indah karena diminta oleh saksi Greddy dan terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa ;

Bahwa terkait PO terdakwa Indah juga tidak tau, karena terdakwa Indah tidak melihat sendiri PO nya dibuat oleh siapa dan dimana, terkait kerjasama dengan saksi Canggih Indah tidak tahu ;

Bahwa terdakwa Indah pernah ditelfon oleh salah satu dari PT. Duta Primantara, karena ada yang menggunakan PO dan saksi Greddy menelfon ke Indah bahwa saksi Canggih menghubungi king coil, terdakwa Indah menyampaikan ke PT. Duta Primantara melalui diskusi dengan saksi Greddy dan terdakwa Indah disuruh membuat nota dan terdakwa yang merubah rubah nilai dalam PO tapi bukan PO yang diserahkan kepada saksi Canggih ini ;

Bahwa benar **terdakwa Indah mengajukan permintaan maaf ke PT. Duta Primantara, karena pada waktu itu PO kosong tidak ada tanda tangannya**, yang pertama tidak ada tandatangan lalu setelah itu konfirmasi ke terdakwa Indah, yang kedua terdakwa Indah dimunculkan bu Meriana itu setelah saksi Greddy telfon dan saksi Canggih telfon terdakwa Indah terkait PO atau RAB ;

Bahwa terdakwa Indah tidak membuat PO nya, untuk masalah PO awalnya dapat format dari saksi Greddy setelah itu tidak pernah melihat bahwa Greddy yang membuat, tapi Greddy yang memberikan formatnya lalu **terdakwa disuruh edit beberapa kali dan yang diedit untuk jumlah nominal saja, saat minta dana ke saksi Greddy terdakwa Indah selalu bilang untuk membeli kain king coil dan ada notanya dari supplier dan memang namanya bahannya king coil ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. GTI didirikan pada tahun 2019 sedangkan sleep buddy dari 2009, selain sleep buddy indah memiliki beberapa usaha lain seperti osaka biding, sub cutton, dan kain sprej surabaya. Semua didirikan pada tahun 2009 - 2012, saat bicara dengan saksi Greddy Indah tidak mengatakan secara khusus untuk suatu usaha, namun lebih untuk membeli kain, bikin kaos, dan topi. Yang osaka sama dengan sleep buddy namun beda segmen, untuk sub cotton itu clothing, dan untuk kain sprej surabaya hanya kain saja. Terdakwa Indah pernah minta untuk pembiayaan kaos dan pembuatan masker dan kebetulan customernya dari saksi Greddy ;

Bahwa **PT. GTI didirikan untuk mengakomodir sleep buddy** karena waktu itu dari terdakwa Greddy juga menyampaikan nanti dibesarin workshop-nya ;

Bahwa **tidak ada keterkaitan hubungan kerja antara PT. Garda Tamatek Indonesia dengan CV. Bumi Indah Nusantara** dan juga tidak ada hubungan kepemilikan modal, terdakwa hanya meminjam uang di PT. GTI dengan perjanjian bunga antara 5% s.d 8 % setiap bulannya ;

Bahwa pengenaan bunga kira - kira 5% - 8% secara nominal, ada beberapa yang disuruh oleh saksi Greddy untuk transfer ke PT. GTI dan transfer ke rekening pribadi sesuai perintah saksi Greddy ;

Bahwa King Koil yang terdakwa cantumkan di RAB yang terdakwa buat adalah nama produk kain dan produk kasur yang setahu terdakwa produk tersebut dari perusahaan lain dan **terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada perusahaan pemilik produk dengan nama king koil ;**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN, saksi Canggih Soliemin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas telah ternyata dengan didirikan PT. Garda Tamatek Indonesia, yang diprakarsai oleh saksi Greddy Harnando, sebagai Komisariss Utama, saksi Arif Wicaksana sebagai Komisariss dan Indah Catur Agustin sebagai Direktur Utama dari PT tersebut, dimaksudkan untuk mencari investor yang nantinya dana yang masuk akan digunakan untuk membantu modal usaha Terdakwa pada CV. Bumi Indah Nusantara / Sleep Buddy yang memproduksi sprej dan bed cover, yang kemudian saksi Greddy Harnando mencari investor untuk PT. GTI diantaranya saksi CANGGIH SOLIEMIN dan saksi Sylvester Setiyadi Laksmana dimana pada saat bertemu dengan saksi GREDDY HARNANDO di Café Tanamerah Jl. Trunojoyo No. 75 Surabaya. Saksi GREDDY HARNANDO mengaku sebagai komisariss utama di

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GARDA TAMATEK INDONESIA dan mengatakan kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN “ PT. GARDA TAMATEK INDONESIA sedang bekerjasama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang merupakan pemegang lisensi atau izin resmi merk king coil di Indonesia sedang memenuhi kebutuhan kain king coil yang nilainya mencapai milyaran rupiah karena kondisi sedang pandemi/COVID-19 dimana rumah sakit - rumah sakit menggunakan sprei hanya sekali kemudian dibuang sehingga king coil menerima banyak pesanan sprei dari rumah sakit-rumah sakit ”.

Bahwa saksi GREDDY HARNANDO meyakinkan saksi CANGGIH SOLIEMIN apabila menginvestasikan dananya menjanjikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari nilai investasi yang diberikan dan modal investasi akan dikembalikan;

Bahwa saksi GREDDY HARNANDO meminta terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB supply kain king coil dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membuat RAB Supply kain king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dokumen RAB tersebut dikirim melalui whatsapp kepada saksi GREDDY HARNANDO.

Pada tanggal 1 September 2020 saksi GREDDY HARNANDO mengirim RAB Supply King Coil tersebut melalui whatsapp dengan nomer 081703703123 kepada saksi CANGGIH SOLIEMIN dengan nomor hp 08123006125 untuk dipelajari seolah-olah menunjukkan PT. Garda Tamatek Indonesia sedang bekerja sama dengan PT. Duta Abadi Primantara, terkait adanya order dari king coil dalam jumlah besar padahal faktanya kedua PT tersebut tidak pernah ada hubungan kerja sama;

Hal mana sesuai dengan keterangan saksi SHINTA DWI LAKSMI selaku HRD PT. Duta Abadi Primantara dan surat dari Liger Advocates & Legal Consultant Nomor : 10/LGR/TGP/II/2023 tanggal 05 Juni 2023 menyatakan bahwa PO PT. Duta Abadi Primantara Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 PT. Duta Abadi Primantara tidak pernah mengeluarkan PO tersebut untuk vendor Sleep Buddy, bahwa format PO yang digunakan PT. Duta Abadi Primantara berbeda dengan format PO yang dilampirkan, tidak pernah invoice tersebut masuk resmi ke PT. Duta Abadi Primantara karena tidak pernah melakukan order kepada Sleep Buddy dan **PT. Duta Abadi tidak pernah melakukan kerja sama maupun melakukan pemesanan apapun kepada PT. Garda Tamatek Indonesia maupun Sleep Buddy.**

Menimbang bahwa pada akhirnya saksi Canggih Soliemin tertarik untuk ikut investasi dengan bagi hasil sebesar 4% dari nilai investasi apalagi sudah

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



dikirm **RAB Supply King Koil periode September – November 2020 dan November – Desember 2020 yang dibuat oleh terdakwa Indah Catur Agustin** kepada saksi Canggih Soliemin, dan saksi Canggih Soliemin mentransfer uang ke rekening PT. GTI melalui bank BCA Cabang Darmo Surabaya 0882607788 atas nama PT. GARDA TAMATEK INDONESIA pada periode November 2020 sampai dengan September 2021 dengan total dana yang diinvestasikan adalah Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibuatkan 7 kontrak Perjanjian Kerjasama dan 7 (tujuh) lembar cek atas nama PT. GTI sesuai dengan nilai investasi sebagai jaminan sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas;

Menimbang bahwa selain terungkap fakta bahwa antara PT. Garda Tamatek Indonesia dengan PT. Duta Abadi Primantara tidak pernah ada hubungan kerja sama terkait dengan kebutuhan kain king koil, namun kenyataan perjanjian kerja sama antara investor sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi Greddy Harnando dibuat dengan PT. Garda Tamatek Indonesia, dan selanjutnya dana investor yang sudah masuk ke rekening PT. Garda Tamatek Indonesia selanjutnya ditarik oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Garda Tamatek Indonesia untuk selanjutnya dipakai untuk menjalankan usahanya di CV. Bumi Indah Nusantara/ Sleep Buddy, dengan alasan dipinjam, namun bukan digunakan untuk kegiatan usaha di PT. Garda Tamatek Indonesia, sementara terbukti antara CV. Bumi Indah Nusantara/ Sleep Buddy milik Terdakwa tidak pernah ada hubungan kerja sama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia, disamping digunakan untuk usaha pribadi Terdakwa, dana investor yang masuk di rekening PT. Garda Tamatek Indonesia atas perintah dan permintaan saksi Greddy Harnando juga dipakai untuk membuka usaha baru dan kepentingan lainnya dari saksi Greddy Harnando;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Meyerahkan Suatu Benda, ataupun Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuiktinya salah-satu dari beberapa perbuatan



tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*nama palsu*' adalah nama yang bukan namanya sendiri, baik dalam pengucapannya maupun dalam penulisannya. Sedangkan '*martabat palsu*' adalah sama dengan '*keadaan palsu*' yaitu suatu pengakuan atau tindakan sebagai pejabat atau profesi tertentu, yang sebenarnya ia bukan pejabat atau berprofesi seperti itu.

Adapun '*tipu muslihat*' disebut juga '*akal cerdas*', adalah suatu tipu daya yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat telah terpenuhi dengan adanya suatu kelecikan, seperti pengingkaran pada suatu keadaan yang sebelumnya diakui sebagai yang benar, sehingga kelecikan itu nyata ketika terjadinya pengingkaran itu.

Sedangkan '*rangkaian kebohongan*' adalah suatu kata-kata bohong sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan ceritra suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa '*menggerakkan orang lain*' menurut R. Susilo adalah sama dengan '*membujuk*', yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Sedangkan '*benda*' atau '*barang*' adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya, termasuk didalamnya adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa '*memberi hutang maupun menghapus hutang*' adalah suatu penyebutan dari sesuatu yang lebih umum dengan sesuatu yang lebih khusus, sehingga yang menjadi objek penipuan bukan hanya sekedar memberi hutang atau menghapus piutang melainkan keseluruhan hak, baik hak-hak kebendaan maupun hak-hak keperdataan lainnya. Misal seseorang tanpa hak melakukan pencegahan terhadap pemanfaatan suatu barang atau tanah sehingga si pemilik tidak dapat menggunakannya pada saat diperlukan itu, tetapi setelah keperluannya tidak besar atau tidak ada lagi, pencegahan itu baru dihentikan. Jadi tujuan pencegahan itu hanya supaya si pemilik kehilangan kesempatannya saja;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dibagian pertimbangan unsur ke-2 diatas dimana terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN sebagai Direktur Utama PT. Garda Tamatek Indonesia bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggih Soliemin dan membenarkan tentang adanya order dari king coil dalam jumlah besar, dimana PT. GARDA TAMATEK INDONESIA import kain glondongan dari Cina kemudian langsung disupply ke king coil sehingga perputarannya cepat, karena itu terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN berani menjanjikan bagi hasil sebesar 4% tiap bulan dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN membenarkan bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA bekerja sama dengan PT. DUTA ABADI PRIMANTARA untuk pemenuhan kebutuhan king coil sebagaimana RAB yang telah dikirim. Bahwa saksi INDAH CATUR AGUSTIN sendiri yang mengatur operasional termasuk berhubungan langsung dengan pihak king coil.

Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Indah Catur Agustin tersebut, saksi CANGGIH SOLIEMIN menjadi semakin tertarik dan menginvestasikan dananya lagi untuk PT. Garda Tamatek sampai investasi saksi Canggih Soliemin pada tanggal 7 September 2021.

Bahwa saksi Canggih Soliemin mendengar berita negatif dan berusaha menarik modal yang belum dikembalikan namun terdakwa dan saksi Indah catur Agustin selalu menghindar dan menyatakan bahwa masih ada kebutuhan kain king coil untuk PT. Duta Abadi Primantara dan meminta saksi Canggih Soliemin tetap menginvestasikan dananya dan tetap dijanjikan keuntungan 4% dan pada tanggal 7 Oktober 2021 saksi GREDDY HARNANDO mengirimkan dokumen purchase order Nomor : 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang diterima dari terdakwa Indah Catur Agustin kepada saksi CANGGIH yang menunjukkan adanya pemenuhan kain King coil untuk PT. DUTA ABADI PRIMANTARA yang nilainya Rp. 8.913.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) sehingga saksi CANGGIH SOLIEMIN tetap menginvestasikan dananya kepada PT. GTI.

Bahwa PT. GARDA TAMATEK INDONESIA berdiri pada tahun 2019 bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil dan perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya dengan komisaris utama adalah saksi GREDDY HARNANDO, Komisaris adalah saksi Arif Wicaksana dan Direktur Utama terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN yang berkedudukan di JL. Trunojoyo No. 75 Surabaya dimana tujuan PT. GTI berdiri untuk membiayai Po – PO Sleepy Buddy sehingga PT. GTI tidak ada kegiatan sama sekali dan hanya menjalankan PO PO king coil, sehingga PT. GTI hanya untuk menampung dana dari investor.

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ligerio Advocate & Legal Consultant membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 10/LGR/TGP/II/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan menerangkan bahwa atas PO PT. Duta Abadi Primantara Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 PT. Duta Abadi Primantara tidak pernah mengeluarkan PO tersebut untuk vendor Sleep Buddy, bahwa format PO yang digunakan PT. Duta Abadi Primantara berbeda dengan format PO yang dilampirkan, tidak pernah invoice tersebut masuk resmi ke PT. Duta Abadi Primantara karena tidak pernah melakukan order kepada Sleep Buddy dan PT. Duta Abadi tidak pernah melakukan kerja sama maupun melakukan pemesanan apapun kepada PT. Garda Tamatek Indonesia maupun Sleep Buddy.

Bahwa akhir tahun 2022 saksi CANGGIH SOELIMIN tidak menerima bagi hasil investasi sehingga saksi CANGGIH SOLIEMIN menarik dana yang telah diinvestasikan dan saksi Canggih Soliemin meminta penggantian jaminan cek atas nama PT. GTI yang sudah daluwarsa untuk ganti yang baru, karena nama terdakwa Indah Catur Agustin dibacklist oleh bank maka terdakwa Indah Catur Agustin meminta cek giro atas nama Greddy Harnando untuk menerbitkan cek tersebut dan terdakwa Indah Catur Agustin menyampaikan untuk menggunakan atas nama Greddy Harnando dan ketika jatuh tempo dari cek tersebut nanti ada pembayaran dari king coil untuk transfer cek - cek tersebut itu instruksi terdakwa Indah Catur Agustin sehingga saksi Greddy Harnando 7 (tujuh) lembar cek BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200505087 atas nama GREDDY HARNANDO dengan nilai total RP. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang pada tanggal 16 Februari 2023 saksi Canggih Soliemin mencairkan cek – cek yang diberikan saksi GREDDY HARNANDO ke Bank BCA, namun pihak Bank BCA melalui Surat Keterangan Penolakan menyatakan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dicairkan dengan alasan “ rekening giro atau rekening khusus telah ditutup “. Sehingga terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN juga berperan dalam pengeluaran cek atas nama Greddy Harnando. Berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 133 K / Kr / 1973 tanggal 15 November 1975 menyatakan ” bahwa seseorang menyerahkan cek padahal dia mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHP ”.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa Indah Catur Agustin dan saksi Greddy Harnando telah mendirikan PT. GTI untuk menampung dana dari investor dimana baik terdakwa Indah Catur Agustin dan saksi Greddy Harnando telah menyampaikan

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



rangkaian kebohongan kepada saksi Canggih Soliemin dengan menyampaikan bahwa PT. Garda Tamatek Indonesia ada kerja sama sama dengan PT. Duta Abadi Primantara yang merupakan perusahaan yang mempunyai lisensi atas produk king coil (mendanai PO – PO king coil) yang ternyata PT. GTI tidak pernah ada kerja sama dengan PT. Duta Abadi Primantara selaku pemegang lisensi king coil di Indonesia dan terdakwa INDAH CATUR AGUSTIN atas perintah dari saksi Greddy Harnando telah membuat RAB suply king coil periode September – November 2020 dan periode November – Desember 2020 dan PO Purchase 389/PR/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 agar saksi Canggih Soliemin percaya bahwa ada permintaan dan kerja sama PT. GTI dengan PT. Duta Abadi Primantara.

Bahwa kenyataannya RAB dan PO tersebut adalah tidak benar karena bukan produk dari PT. Duta Abadi Primantara dan tujuan terdakwa dan saksi Greddy Harnando mendirikan PT. GTI untuk mencari investor untuk mendanai PO – PO sleepy buddy milik terdakwa Indah Catur Agustin, selain itu juga dipakai untuk membuka usaha baru dan kepentingan lainnya dari saksi Greddy Harnando, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Greddy Harnando tersebut menyebabkan saksi CANGGIH SOLIEMIN menderita kerugian sebesar Rp 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga apa yang disampaikan saksi GREDDY HARNANDO dan terdakwa INDAH CATUR AGUSIN kepada saksi Canggih Soliemin adalah tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Meyerahkan Suatu Benda, ataupun Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum men-juncto-kan dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pasal ini merupakan bentuk penyertaan, yang selengkapanya disebutkan “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka yang dikualifikasi sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana telah ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekongkol dengan orang lain diantaranya saksi Greddy Harnando, dengan perannya masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana ketika saksi Greddy Harnando bersedia untuk membantu modal kepada Terdakwa untuk usahanya di CV. Bumi Indah Nusantara/ Sleep Buddy yang bergerak dibidang penjualan dan pembuatan sprei dan bed cover, maka untuk mewujudkan itu harus dibuatkan PT dahulu untuk meyakinkan calon investor, maka kemudian saksi Greddy Harnando mendirikan PT. Garda Tamatek Indonesia, dengan komisaris utama saksi Greddy Harnando dan saksi Arif Wicaksana sebagai komisaris, serta Terdakwa Indah Catur Agustin ditunjuk sebagai Direktur Utama, dimana saksi Greddy Harnando yang bertugas untuk mencari investor, dan ketika dana dari investor ke rekening PT. Garda Tamatek Indonesia, selanjutnya dana tersebut dengan alasan dipinjam oleh Terdakwa untuk menjalankan usaha miliknya di CV. Bumi Indah Nusantara/ Sleep Buddy dan juga dipakai oleh saksi Greddy Harnando untuk membuka usaha baru serta untuk kepentingan lainnya dengan cara meminta kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Greddy Harnando dalam perkara ini telah memenuhi rumusan dari unsur penyertaan diatas, sehinggal unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa Indah Catur Agustin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapatnya memutus bebas Terdakwa Indah Catur Agustin sesuai Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa Indah Catur Agustin dari Tahanan seketika setelah Putusan diucapkan di Persidangan, memulihkan hak Terdakwa Indah Catur Agustin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan telah dapat dibuktikannya dakwaan alternative kesatu dari Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim berbeda sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban dipersidangan menyatakan sudah tidak menuntut kembali sejumlah uang modal yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi korban telah menerima pembayaran jauh melebihi dari modal yang diinvestasikan yang belum dikembalikan;
- Dalam perkara ini telah pernah disepakati perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indah Catur Agustin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penipuan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indah Catur Agustin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) lembar cek beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA yaitu:
 - a. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873277 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - b. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873276 tanggal 31 Oktober 2022, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - c. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873279 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);



- d. 1 (satu) lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873278 tanggal 30 November 2022, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - e. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873280 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - f. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873281 tanggal 30 Desember 2022, uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - g. satu lembar CEK BCA KCP Klampis No. EQ 873282 tanggal 31 Januari 2022, uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP).
- 2) 1 (satu) bundel surat permohonan Konfirmasi kerja sama antara PT. Garda Tamatek Indonesia dan PT. Duta Abadi Primantara terkait Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat tanggapan atas permohonan konfirmasi dari PT. Duta Abadi Primantara terkait dengan Purchase Order 389/PR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021;
- 4) 7 (tujuh) bundel kontrak Kerjasama dengan PT. Garda Tamatek Indonesia dengan Sdr. Canggih Soliemin beserta perjanjian dan pembaruannya yaitu:
 - a. Investasi dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berupa :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 9 November 2020;
 - kwitansi No: KW/INV004/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 9 November 2020 dan pembaruannya;
 - b. Investasi dengan nilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar, enam ratus juta rupiah), berupa :
 - kwitansi No: KW/INV012/XI/2020 tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 26 November 2020 lengkap dengan pembaruannya;
 - c. Investasi dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - slip pemindahan dana antara BCA tertanggal 11 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi No: KW/INV006/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
- 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 13 Januari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- d. Investasi dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - kwitansi No: KW/INV021/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Februari 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- e. Investasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV045/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 5 Mei 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- f. Investasi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
 - kwitansi No: KW/INV071/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2021 lengkap dengan pembaruannya;
- g. Investasi dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) :
 - bukti Setoran Tunai BCA tertanggal 7 September 2021;
 - kwitansi No: KW/INV077/IX/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani Sdri. INDAH CATUR AGUSTIN;
 - 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerjasama tanggal 07 September 2021 lengkap dengan pembaruannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e warna rose gold dengan imei 352691972907679 dengan nomor whatsapp 08123006125;
- 6) 1 (satu) pasang perhiasan anting–anting diamond cartier warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Canggih Soliemin.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H.

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 746/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rista Erna Soelistiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)